



**IMPLEMENTASI AKAD *QARDH WAL MURABAHAH* ATAS *TAKE OVER*
PADA PEMBIAYAAN *EMPLOYEE BENEFIT PROGRAM (EmBP)* DI PT
BRI SYARIAH KCP MEULABOH**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ekonomi (ME)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Program Pascasarjana IAIN Batusangkar*

Oleh:

YONI HENDRAWAN
NIM. 1902041020

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoni Hendrawan

NIM : 1902041020

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **"Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah Atas Take Over Pada Pembiayaan Employee Benefit Program (EmBP) Di PT BRI Syariah KCP Meulaboh"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



YONI HENDRAWAN
NIM. 1902041020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama YONI HENDRAWAN, NIM. 1902041020, dengan judul: "IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE OVER PADA PEMBIAYAAN EMPLOYEE BENEFIT PROGRAM (EmBP) DI PT BRI SYARIAH KCP MEULABOH", memandang bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 12 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Syukri Iska, M. Ag
NIP. 19631019 199203 1 004


Dr. Himvar Pasrizal, S.E, M.M
NIP. 19780524 200501 1 004






Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Batusangkar


Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd
NIP. 19660914 199203 2 003


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Yoni Hendrawan, NIM: EKSYA. 1902041020, judul: **IMPLEMENTASI AKAD QARDH WAL MURABAHAH ATAS TAKE OVER PADA PEMBIAYAAN EMPLOYEE BENEFIT PROGRAM (EmBP) DI PT BRI SYARIAH KCP MEULABOH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Februari 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag. NIP. 19780323 200701 2 026	Ketua Sidang		26-02-2021
2	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. NIP. 19631019 199203 1 004	Pembimbing I / Penguji III		26-02-2021
3	Dr. Himyar Pasrizal, S.E, M.M. NIP. 19780524 200501 1 004	Pembimbing II / Penguji IV		25-02-2021
2	Antoni, S.E, M.Si, Ph.D NIP. -	Penguji I		25-02-2021
3	Vima Tista Putriana, SE, Ak, M.Sc., Ph.D, CA NIP. 19781108 2002012 2 007	Penguji II		25-02-2021

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


Dr. Suswati Hendriani, MP.d.,MP.d
NIP.196609141992032003

ABSTRAK

YONI HENDRAWAN, NIM 1902041020, dengan judul Tesis **“Implementasi Akad *Qardh Wal Murabahah* Atas *Take Over* Pada Pembiayaan *Employee Benefit Program (EmBP)* di PT BRI Syariah KCP Meulaboh”**, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Tujuan penelitian menganalisis implementasi akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* di PT BRI Syariah KCP Meulaboh. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif, dimana penyusun mengamati dan berpartisipasi langsung tentang apa yang dikaji. Metode penulisan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis. Hasil Penelitian menunjukkan PT. BRI Syariah KCP Meulaboh dalam melakukan akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* adalah sebagai preferensi cara menumbuhkan produk-produk perbankan syariah dengan menggunakan akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* yaitu tiga akad, akad *qardh*, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan *murabahah*. Selain itu dengan sistem akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* ini dipakai guna metode buat menghilangkan riba dalam Lembaga Keuangan Konvensional dan mengalihkan transaksi non-syariah ke transaksi syariah dengan relevansi pelaksanaan akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* dalam pembiayaan *take over* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang khususnya alternatif pertama namun dalam pengaplikasian tidak benar, menjadi semu dan fiktif, yaitu Pihak bank meminta daftar rincian pembelian barang (DRP) guna pegangan bank untuk melakukan akad *murabahah* dalam bentuk pengalihan hutang, setelah diterima DRP bank BRI syariah memberikan *qardh* sebagai dana kebajikan untuk menyelesaikan kredit nasabah di bank konvensional. Setelah itu nasabah melakukan akad *murabahah* dengan pihak BRI Syariah dalam hal ini mengedepankan tujuan penggunaannya baik dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumtif.

Kata Kunci: Akad *Qardh Wal Murabahah*, *Take Over* dan Pembiayaan *Employee Benefit Program (EmBP)* di PT BRI Syariah KCP Meulaboh

ABSTRACT

YONI HENDRAWAN, NIM 1902041020, with the title Thesis **"Implementation of the Qardh Wal Murabahah Akad for Take Over on Employee Benefit Program (EmBP) Financing at PT BRI Syariah KCP Meulaboh"**, Sharia Economics Postgraduate of the State Islamic Institute (IAIN) Batusangkar.

From the results of interviews with Micro Accounting Officers (AOM), Accounting Officers (AO), and customers, it was stated that the implementation of the Qardh Wal Murabahah Take Over Agreement on Employee Benefit Program (EmBP) financing stated that the implementation of take over financing at PT. BRI Syariah KCP. Meulaboh is carried out in the first stage of the bank providing qardh financing to customers for repayment to conventional banks, after repayment is complete, sharia banks provide murabahah financing with the aim of 3 forms, namely working capital, investment and consumptive, very effective and efficient where customers are relieved by the provision of the KUR program. , so that in the installments there are lighter installments.

The type of research that the author does is field research with a qualitative approach, in which the compilers observe and participate directly in what is being studied. The writing method used is descriptive analysis method, which is a method used to collect data, then compile, explain and then analyze. In this case the compilers compile and explain the data that has been obtained in Islamic banking, which is then analyzed.

The results showed that PT. BRI Syariah KCP Meulaboh in carrying out the qardh wal murabahah contract for take over on employee benefit program (EmBP) financing is a preference for how to grow Islamic banking products using the qardh wal murabahah contract for take over on the employee benefit program (EmBP), namely three contract, qardh contract, sale and purchase agreement, and murabahah financing contract. In addition, the qardh wal murabahah contract system for take over on the employee benefit program (EmBP) is used as a method for eliminating usury in Conventional Financial Institutions and transferring non-sharia transactions to sharia transactions with the relevance of implementing the qardh wal murabahah contract for take over in Employee benefit program (EmBP) financing in take-over financing is in accordance with the MUI DSN Fatwa NO. 31 / DSN-MUI / VI / 2002 concerning Transfer of Debt, especially the first alternative but in incorrect application, it becomes pseudo and fictitious, namely the bank asks for a detailed list of purchases of goods (DRP) in order for the bank to carry out a murabahah contract in the form of debt transfer, after accepted DRP BRI syariah bank provides qardh as a benevolent fund to settle customer loans at conventional banks. After that the customer enters into a murabahah contract with BRI Syariah in this case prioritizing its intended use in the form of working capital, investment and consumptive use.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Prinsip Dasar Keuangan Syariah	8
2. Klasifikasi Akad-akad Dalam Islam	10
3. Penggabungan Akad Hukum dan Syarat	12
4. Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah	13
5. Skema Pembiayaan <i>Take Over</i>	17
6. Skema Pembiayaan Qardh Wal Murabahah	28
7. Tinjauan Umum Pembiayaan.....	39
8. Tinjauan Umum Manajemen Risiko.....	47
B. Penelitian yang Relevan	51
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56

B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	56
C. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisis Data	60
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum PT BRI Syariah KCP Meulaboh.....	61
1. Sejarah Berdirinya PT BRI Syariah KCP Meulaboh.....	61
2. Visi dan Misi PT BRI Syariah KCP Meulaboh	62
3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Meulaboh.....	63
B. Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Akad <i>Qardh Wal Murabahah</i> atas <i>Take Over</i> pada Pembiayaan EmBP di PT BRI Syariah KCP Meulaboh .	65
1. Syarat Akad <i>Qardh Wal Murabahah</i> atas <i>Take Over</i> pada Pembiayaan EmBP di PT BRI Syariah KCP Meulaboh.....	65
2. Implementasi Akad <i>Qardh Wal Murabahah</i> atas <i>Take Over</i> pada Pembiayaan EmBP di PT BRI Syariah KCP Meulaboh.....	68
C. Analisis Implementasi Akad <i>Qardh Wal Murabahah</i> atas <i>Take Over</i> pada Pembiayaan EmBP di PT BRISyariah KCP Meulaboh.....	73
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Melakukan Pengalihan Hutang Pembiayaan <i>Employee Benefit Program (EmBP)</i> dari tahun 2017- Tahun 2019.....	4
Tabel 2. 1 Hubungan Frekuensi, Dampak serta Solusi	50
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bentuk-bentuk Akad <i>Tijarah</i> dan Akad <i>Tabarru'</i>	10
Gambar 2. 2 Mekanisme <i>take over</i>	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan banyaknya kebutuhan manusia, dalam memenuhi kebutuhan nasabah perbankan syariah mempraktikkan penggabungan akad buat memudahkan pada produk pembiayaan. Pada pembiayaan *take over* yang dalam penggabungan akad merupakan konsep misalnya *qardh wal al-ijarah*, *qardh wal al-mudharabah*, *qardh wal murabahah* dan lain-lain.

Fatwa DSN NO: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang fatwa ini menyatakan penyelesaian hutang secara *take over*. *Take over* yang dimaksud disini merupakan pengalihan transaksi konvensional yang dilakukan oleh pihak nasabah menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Fatwa DSN NO: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang penyelesaian pengalihan hutang (*take over*) menggunakan empat alternatif, yaitu: 1) menggunakan akad *Al-Qardh wal Al-Murabahah*; 2) menggunakan akad *Al-Syirkah Al-Milk wal Murabahah*; 3) menggunakan akad *Al-Qardh wal Al-Ijarah*; dan 4) menggunakan akad *Al-Qardh wal Al-Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik* (IMBT) (Millaturrofi'ah, 2017: 8).

Penggabungan akad pada setiap alternative yang ditawarkan fatwa DSN MUI No. 31 Tahun 2002 dipaparkan sebagai berikut: Alternatif pertama menerapkan alternatif gabungan akad *qardh* dengan *Murabahah*. Alternatif Kedua menerapkan alternatif gabungan akad *Syirkah al-milk* dengan *Murabahah*. Alternatif ketiga menerapkan alternative gabungan akad *qardh* dengan *Ijarah*. Alternatif keempat menerapkan alternative gabungan akad *qardh* dengan *Ijarah muntahiyah bit tamlik* (Zaky, 2014: 55).

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang mengeluarkan fatwa tentang pembiayaan *take over* dengan menggunakan akad *qardh wal murabahah* sebagai fasilitas *take over* yang dibutuhkan nasabah. Sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 bank

syariah memberikan *qardh* kepada nasabah. Nasabah melunasi kredit hutangnya dengan *qardh*, aset menjadi milik nasabah secara penuh yang dibeli secara kredit. Bank syariah membeli aset tersebut kepada nasabah yang mana dengan pembelian itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada bank. Dan nasabah dengan pembayaran secara cicil menjual asetnya kepada bank syariah secara *murabahah* yang telah menjadi miliknya (Destri Budi Nugraheni, 2015).

Bank BRI Syariah KCP Meulaboh adalah perbankan syariah yang menerapkan produk akad *qardh wal murabahah* dengan penggunaan akad *qardh* sebagai pelunasan hutang pada bank Konvensional sedangkan akad *murabahah* digunakan sebagai tujuan nasabah menggunakannya baik dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumtif. Pembiayaan *take over* dengan tujuan pengalihan hutang (*take over*) dari bank konvensional ke bank BRI Syariah adalah produk yang diterapkan. Pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* yang sering disebut oleh pihak bank BRI Syariah yaitu Mitra Faedah dengan tujuan pengalihan hutang (*take over*) ialah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *Master Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan/karyawati salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah yang mana permintaan nasabah untuk mengalihkan transaksi non syariah menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah (website resmi Bank BRI Syariah).

Akad *take over* yang digunakan bank BRI Syariah KCP Meulaboh merupakan akad *take over* dengan 2 fasilitas yang mana akad *qardh* sebagai akad pertama, akad *qardh* digunakan sebagai akad untuk pengalihan hutang pada pihak bank konvensional supaya aset menjadi milik nasabah secara utuh. Setelah akad *qardh* sudah terpenuhi dengan menandatangani seluruh akad, nasabah membayar sisa hutang ke pihak bank konvensional kemudian mendapatkan bukti kuitansi sebagai aset jual beli *murabahah*. Aset yang digunakan sebelumnya di bank konvensional di serahkan ke pihak bank BRI Syariah KCP Meulaboh guna untuk melakukan akad yang kedua yaitu akad *murabahah*, akad *murabahah* digunakan sebagai pembiayaan baru (*outstanding*) atau ditambah dengan permohonan tambahan modal kerja selain

nilai yang akan di *take over* dengan menutupi akad *qard* yang digunakan pada akad pertama yang mana aset dijual kepada pihak bank BRI Syariah KCP Meulaboh sebab aset sudah menjadi milik nasabah (Hasil wawancara dengan Dedi Saputra selaku *Account Officer*, tanggal 13 Januari 2020).

Adapun ilustrasi dari pengalihan hutang ini yakni dengan beberapa tahap dan juga terdapat syarat-syaratnya. Tahap awal, Nasabah pergi kepada Bank BRI Syariah KCP Meulaboh untuk mengajukan pembiayaan *take over* pada Bank Konvensional kepada Bank BRI Syariah KCP Meulaboh. Tahap kedua, Bank BRI Syariah KCP Meulaboh menyampaikan persyaratan yang mesti dilengkapi oleh nasabah guna Bank BRI Syariah KCP Meulaboh dapat melaksanakan *take over* terhadap Bank Konvensional, yakni minimum 21 tahun, Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat nikah (apabila telah menikah), NPWP, Cetak mutasi rekening cicilan dari bank konvensional, dan dibuatkan proposal pembiayaan dengan rincian berapa *take over* beserta berapa tujuan kegunaannya baik dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumtif. Tahap ketiga, Syarat-syarat pembiayaan nasabah disetujui oleh Bank BRI Syariah KCP Meulaboh, sehingga terjadilah akad *qardh* yakni Bank BRI Syariah menyetujui pemberian pembiayaan guna pengalihan hutang (*take over*) pada Bank Konvensional. Sisa hutang nasabah pada Bank Konvensional dibayarkan dari dana *qardh* yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah. Tahap keempat, Bank Konvensional mengeluarkan sertifikat nasabah dan nasabah memberikan kepada Bank BRI Syariah dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari jam kerja dengan batas 14 hari jam kerja sebab tiap-tiap Bank memiliki perbedaan. Tahap kelima, pembiayaan *qardh* sudah dilaksanakan dengan membayarkan sisa hutang pada Bank Konvensional oleh nasabah. Dan tahap keenam, Bank BRI Syariah KCP Meulaboh yang memiliki aset nasabah setelah itu dijual kembali nasabah dengan akad *murabahah* dengan meng *mark up* dari pembiayaan akad *qardh*. Bank BRI Syariah KCP Meulaboh menjumlahkan aset yang didapatkannya serta mengambil margin yang sudah disetujui dengan nasabah, setelah nasabah mencicil pembayarannya (Hasil wawancara dengan Ibnu Sabda selaku *Account Officer Micro*, tanggal 13 Januari 2021).

Pengambil keputusan untuk melakukan *take over* pembiayaan di BRI Syariah KCP Meulaboh yang mana nasabah tersebut sebelumnya telah melakukan pembiayaan di bank lain yang kemudian memutuskan untuk melakukan *take over* pembiayaan di BRI Syariah KCP Meulaboh pasti mempunyai alasan tersendiri yang membuat nasabah berani mengambil keputusan tersebut. Berdasarkan informasi dari Bapak Dedi bahwa faktor yang melatarbelakangi nasabah pegawai negeri sipil melakukan *take over* pembiayaan di BRI Syariah KCP Meulaboh adalah faktor kebutuhan dan faktor syariah (Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Saputra selaku *Account Officer*, tanggal 15 Juni 2020). Sedangkan berdasarkan informasi dari Bapak Rudi bahwa faktor yang melatarbelakangi nasabah pegawai negeri sipil melakukan *take over* pembiayaan adalah faktor syariah dan faktor pelayanan (Hasil wawancara dengan Rudi selaku nasabah, tanggal 15 Juni 2020).

Pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* sudah lama di pasarkan pada BRI Syariah KCP Meulaboh, tetapi belum menarik minat nasabah untuk melakukan *take over* dari bank konvensional lain yang ada di Meulaboh yakni Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Yang mana terdapat yang banyak melakukan pengalihan hutang dari bank BRI, dan juga tidak seberapa banyak yang melakukan pengalihan hutang dari bank BNI dan bank Mandiri (Hasil wawancara dengan Dedi Saputra selaku *Account Officer*, tanggal 13 Januari 2020). Seperti data yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Nasabah Melakukan Pengalihan Hutang Pembiayaan *Employee Benefit Program (EmBP)*
dari tahun 2017- Tahun 2019

No.	Jumlah Nasabah	Tahun
1.	140	2017
2.	160	2018
3.	210	2019

Sumber: Dedi Saputra (*Account Officer / AO*)

Dari tabel diatas dapat diperhatikan bahwa pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* BRI Syariah KCP Meulaboh ini merupakan satu-satunya

produk tidak diunggulkan yang mana tidak banyak yang melakukan pengalihan hutang pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)*. Adapun unsur nasabah yang melakukan pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* ini yakni pihak Swasta, ASN dan Non ASN yang menjadi nasabah bank BRI Syariah KCP Meulaboh (Hasil wawancara dengan Dedi Saputra selaku *Account Officer*, tanggal 13 Januari 2020).

Bagaimana penerapan akad tersebut lebih jauh hal itulah yang mendorong penulis menganalisa dan meneliti lebih mendalam, dengan judul “Implementasi akad *qard wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* di PT BRI Syariah KCP Meulaboh.

B. Fokus Penelitian

Fokus permasalahan yang akan penulis teliti adalah mengenai “Implementasi akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* di PT Bank BRI Syariah KCP Meulaboh”.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah ini yaitu: Bagaimana implementasi akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* di PT BRI Syariah KCP Meulaboh?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* di PT BRI Syariah KCP Meulaboh.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis: menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perbankan syariah yang utama tentang Implementasi pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* tentang akad *qardh wal*

murabahah atas pengalihan hutang (*take over*) pada PT BRI Syariah KCP Meulaboh.

- b. Bagi almamater: hasil penelitian ini sebagai rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian.
 - c. Bagi PT BRI Syariah Meulaboh: hasil penelitian ini sebagai masukan untuk Implementasi pembiayaan *take over* tentang akad *qardh wal murabahah* atas pengalihan hutang (*take over*) pada perbankan syariah.
 - d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Program Study Ekonomi Syariah Pascasarjana di IAIN Batusangkar.
2. Luaran Penelitian

Luaran yang kami minta dari dikerjakan penelitian ini yakni publikasi hasil penelitian berbentuk karya ilmiah, mengenai Implementasi pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* tentang akad *qardh wal murabahah* atas pengalihan hutang (*take over*) pada PT BRI Syariah KCP Meulaboh.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan istilah-istilah yang tercakup dalam judul proposal ini, maka dapat dijelaskan definisi operasional masing-masingnya sebagai berikut:

Implementasi dalam penelitian ini yang penulis maksud ialah salah satu praktik ataupun tindakan yang diterapkan menurut konsepnya sudah dirangkai ataupun digunakan atas hati-hati dan mendetail (Syaukani, 2004: 295).

Pembiayaan *Employee Benefit Program (EmBP)* dalam penelitian ini yang penulis maksud adalah pembiayaan dengan program kerjasama dengan suatu perusahaan atau dengan instansi pemerintah dalam sistem pemotongan gaji yang dituangkan dalam *Master Agreement* berbentuk pemberian fasilitas pembiayaan direk kepada karyawan/karyawati dari perusahaannya guna memenuhi kriteria Bank BRI Syariah, dengan

persyaratan yang relative mudah/ringan bagi karyawan/karyawati (website resmi Bank BRI Syariah).

Akad *Qardh wal Murabahah* dalam penelitian ini yang penulis maksud adalah pemberian talangan kepada nasabah untuk melunasi sisa plafon pembiayaan pada bank konvensional dan kemudian *asset* sudah menjadi milik nasabah dijual kembali kepada bank syariah dengan akad *murabahah* yang menyatakan plafon pembiayaan dan keuntungan yang disepakati bersama (Karim, Adiwarmanto A., 2014). Kedua akad ini digunakan tujuannya pengalihan hutang dari bank konvensional ke bank syariah pada pembiayaan *employee benefit program*.

Take Over dalam penelitian ini yang penulis maksud adalah salah satu pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* dengan tujuan mengalihkan pembiayaan transaksi yang berjalan pada bank konvensional kepada pembiayaan transaksi bank syariah.

Jadi yang dimaksud dengan implementasi akad *qardh wal murabahah* atas pembiayaan *take over* pembiayaan *employee benefit program* adalah pelaksanaan pembiayaan yang diperuntukkan kepada karyawan/karyawati perusahaan atau instansi pemerintah yang bekerjasama dengan pihak Bank BRISyariah dengan pemberian talangan kepada nasabah untuk melunasi sisa plafon pembiayaan pada bank konvensional dan kemudian *asset* sudah menjadi milik nasabah dijual kembali kepada bank syariah dengan akad *murabahah* yang menyatakan plafon pembiayaan dan keuntungan yang disepakati bersama bertujuan untuk mengalihkan pembiayaan transaksi yang berjalan pada bank konvensional kepada pembiayaan transaksi bank syariah.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah dengan implementasi pembeda utama dengan bank konvensional. Berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist dengan intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam. Konsep yang mengatur kehidupan manusia secara *komprehensif* dan *universal* baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*) merupakan Islam perspektif agama (Mandiri syariah edukasi-syariah. 2017).

Secara *univeral*, prinsip dasar keuangan syariah memiliki untuk mudah memahaminya, cukup pahami dasar akad seperti bagi hasil, jual beli, sewa, kerjasama, penitipan, dan sebagainya. Prinsip dasar keuangan syariah sebagai berikut:

a. Keadilan

Dalam keadilan terdapat 3 bagian yakni: Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang dirugikan). Dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.

b. *Maslahah*

Dalam *maslahah* terdapat 4 bagian yakni: Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak. Orientasi pemenuhan kebutuhan dasar bukan keinginan. Investasi pada sektor halal. Dan tidak merusak lingkungan.

c. Zakat

Dalam Zakat terdapat 4 bagian yakni: *Social safety net*. Zakat bukan charity tetapi kewajiban. Mendorong aset untuk diinvestasikan. Dan upaya pengendalian harta masyarakat untuk investasi bukan distribusi.

d. Bebas dari riba

Pada bebas dari riba terdapat 7 bagian yakni: Masa depan tidak dapat dipastikan. Menghindari adanya pihak yang tereksplorasi. Pengoptimalan aliran investasi. *Maysir* (bebas dari spekulasi). Meminimalisasi tindakan spekulasi. Mendorong investasi di sektor *riil*. Dan mendorong masyarakat berperilaku untuk orientasi jangka panjang.

e. *Gharar*


Dalam *gharar* terdapat 3 bagian yakni: *Symmetric information*. Meminimalkan transaksi yang tidak transparan. Dan mempromosikan transparansi pada setiap transaksi.

f. Bathil (bebas dari hal yang tidak sah)

Adapun pada bathil (bebas dari hal yang tidak sah) terdapat 4 bagian yakni: Uang bukan untuk diperdagangkan. Uang bernilai apabila diinvestasikan. Pertumbuhan uang sejalan dengan sektor *riil*. Dan tidak mengenal konsep “*time value of money*” tetapi “*economic value of money*” (Sugema, Imam. 2014).

2. Klasifikasi Akad-akad Dalam Islam

Gambar 2. 1
Bentuk-bentuk Akad *Tijarah* dan Akad *Tabarru'*



a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil (Adiwarman A. Karim. 2013: 70) Akad *tabarru'* ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (Yunus, Mahmud. 1990: 60). Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun, demikian pihak dari yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, hibah, sedekah, dan lain sebagainya.

b. Akad *Tijarah*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad *tabarru'* adalah pada hakekatnya untuk mencari keuntungan akhirat olehnya itu bukan akad bisnis. Berbeda dengan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial (Adiwarman A. Karim. 2013: 70). Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Pada skema nanti akan diberikan ringkasan yang komperhensif mengenai akad-akad yang lazim digunakan dalam fikih mu'amalah dalam bidang ekonomi.

Pertama-tama harus dibedakan dulu antara *wa'ad*, dan akad telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, akad dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, maka akad *tijarah* pun atau transaksi komersial dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: *Natural Uncertainty Contracts* dan *Natural Certainty Contracts*.

3. Penggabungan Akad Hukum dan Syarat

a. Pengertian Multi Akad (Penggabungan Akad)

Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang lebih banyak, lebih dari satu. Multi akad dikenal juga dengan istilah *hybrid contract*. Dalam istilah fikih, kata multi akad dikenal dengan istilah *al-‘uqud al-murakkabah*. *Al-‘uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-‘uqud* dan *al-murakkabah*. *Al-‘uqud* merupakan bentuk jamak dari kata *al-‘aqd* yang dikenal dengan istilah akad. *Al-murakkabah* secara bahasa berarti mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah (Hasanudin, diakses 19 Februari 2021: 2). Lihat juga: Muhsinhar).

b. Dasar Hukum Multi Akad (Penggabungan Akad)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad:

1) Pendapat yang membolehkan multi akad

Ulama yang membolehkan multi akad yaitu Imam Asy-ha>b dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan multi akad yaitu: Q.S. *al-Maidah* ayat 1, Q.S. *an-Nisa* ayat 29, dan Q.S *al-Baqarah* ayat 275. Dengan kaidah fiqh nya “*Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”. Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar*, *riba*, *maysir*.

2) Pendapat yang mengharamkan multi akad

Ulama yang mengharamkan multi akad yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi, pendapat ulama mazhab Maliki, pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat ulama mazhab Hambali.

Hasanudin menyebutkan bahwa menurut para ulama dasar diharamkannya multi akad: Multi akad dilarang karena *nas* agama. Multi akad sebagai *hilah* riba. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan (Hasanudin, 2011: 18).

c. Syarat Multi Akad (Penggabungan Akad)

Adapun syarat multi akad seperti syarat dalam akad *Qardh Wal Murabahah*, yakni:

- 1) Sisa hutang *muqtaridh*/pihak yang menerima pinjaman dengan *muqridh*/pihak memberi pinjaman.
- 2) Kepemilikan barang menjadi milik pihak *muqtaridh*/pihak yang menerima pinjaman sehingga diakhiri dengan pembelian obyek *qardh* oleh *muqridh*/pihak memberi pinjaman
- 3) Harga *qardh* dalam akad *Qardh Wal Murabahah* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran tanpa mengambil keuntungan dalam akad *qardh*.

4. Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah

a. Operasional Bank Konvensional

1) Sistem Penghimpunan Dana

Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat.

Pada dasarnya suatu bank mempunyai empat alternatif untuk menghimpun dana untuk kepentingan usahanya, yaitu:

- a) Dana sendiri

- b) Dana dari deposit
- c) Dana pinjaman
- d) Sumber dana lain

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Simpanan/dana dari deposit yang sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti: Simpanan Giro (*Demand Deposit*). Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*). Dan Simpanan Deposito (*Time Deposit*).

Disamping itu, bank juga memberikan jasa-jasa Bank Lainnya sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Dalam praktiknya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan antara lain: pengiriman uang, kliring, *inkaso*, *safe deposit box*, *Bank card*, *Bank Notes*, *Bank Garansi*, *Bank Draft*, *Letter of Credit (L/C)*, menerima setoran-setoran, serta melayani pembayaran-pembayaran.

2) Sistem Penyaluran Dana

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana dilakukan oleh bank konvensional melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank dalam menyalurkan dananya. Sebelum kredit dikucurkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi: Kredit Investasi. Kredit Modal Kerja. Kredit Perdagangan. Kredit Produktif.

Agar penyaluran dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, maka biaya yang dikeluarkan dalam

penghimpunan dana harus lebih kecil daripada penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana. Selisih antara tingkat bunga pinjaman dan tingkat bunga simpanan disebut dengan spread. Semakin efisien kinerja suatu bank, akan semakin kecil komponen-komponen yang ditambahkan pada tingkat bunga simpanan untuk membentuk tingkat bunga pinjaman. Dengan kata lain, besar kecilnya spread pada suatu bank dapat dijadikan indikator tingkat efisiensi atas kinerja suatu bank.

b. Operasional Bank Syariah

1) Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (owner). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan

melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

Titipan (*Wadi'ah*) Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi'ah. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi (*Mudharabah*) Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

2) Sistem Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:

Pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

Kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.

Dan ketiga, Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

5. Skema Pembiayaan *Take Over*

a. Tinjauan Umum Tentang *Take Over*

1) Pengetian *Take Over*

Secara bahasa *take over* dapat dimaksudkan seperti mengambil alih (Echols, Jhon M. dan Shadily, Hasan, 2005: 578). Sebaliknya menurut Ahmad Antoni K. Muda, *take over* merupakan pengambil alihan ataupun dalam lingkup sesuatu perusahaan ialah perubahan kepentingan pengendalian sesuatu perseroan (Muda, Ahmad Antoni K., 2003: 331). Menurut Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *take over* selain mempunyai definisi perubahan kepentingan dalam pengendalian sesuatu perseroan juga mempunyai definisi lain yakni pengambilalihan sebuah perusahaan terhadap perusahaan lain (Rochaety, Eti dan Tresnati, Ratih, 2005: 331).

Menurut T. Guritno, yang diartikan dengan *take over* adalah perbuatan ataupun perkara mengambil alih sesuatu. Dalam lingkup perseroan, *take over* berbentuk penawaran kepada para pemegang saham baik totalitasnya ataupun separuh sahamnya untuk membeli dengan harga spesifik untuk maksud menguasai perseroan yang dinego.

Sebutan *take over* diatas memperlihatkan bahwa pemilik ataupun pengurus perseroan ada keberatan. Penawar yang dimaksud merupakan perseorangan ataupun perseroan yang pada universal bagus dari yang dinego (Guritno, T., 1996: 298).

Dari sebagian komentar universal diatas, didapatkan sedikit cerminan terhadap *take over* yang dicoba dalam sesuatu lingkup usaha (bisnis) kalau *take over* merupakan sesuatu metode pengambil alihan kendali atas sesuatu usaha (bisnis). *Take over* dari

sudut pandang industry memiliki khasiat ialah, awal membolehkan industri yang bersangkutan merendahkan bayaran penciptaan serta distribusi, kedua mendapatkan *brand* (*merk* komerial), ketiga memperluas kegiatan usaha yang terdapat ataupun pindah ke bidang usaha yang baru, keempat buat industri induk (besar), *take over* bisa kurangi ataupun apalagi bisa melenyapkan pesaing usaha serta tingkatkan kekuatan pasar, kelima dari sisi pemakaian sumber energi yang terdapat membolehkan buat tingkatkan efisiensi penggunaannya, namun bisa pula jadi tidak efisien sebab persaingan yang menyusut (Guritno, T., 1996: 298).

Sedangkan *take over* yang penulis maksud disini adalah *take over* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 yakni pengalihan hutang (*take over*) merupakan pemindahan hutang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah (Dewan Syariah Nasional- MUI, 2000: 185). Pengalihan hutang yang dituju ialah pengalihan transaksi non syariah pada bank konvensional sebagai transaksi sesuai dengan syariah pada bank syariah. Sehingga *take over* yang dituju merupakan mekanisme pengalihan transaksi nonsyariah yang berlangsung di bank konvensional ke bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli sesuai dengan syariah.

Proses *take over* tersebut, nasabah yang melakukan kredit pada konvensional mengajukan permohonan untuk melakukan *take over* kepada bank syariah sebagai pelaksana *take over* buat menyelesaikan sisa kredit pada bank konvensional, mengambil bukti lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi serta surat tanda sudah tidak punya kredit pada bank konvensional, maka barang (yang dimaksudkan dengan aset) merupakan milik nasabah secara penuh. Setelah itu, nasabah tersebut menjual kembali aset tersebut kepada bank syariah untuk melunasi hutangnya dengan

pilihan kombinasi telah dibungkus dengan empat alternative dengan berbagai akad yang diterapkan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 yaitu *Qard wal Murabahah*, *Syirkah al-Milk wal Murabahah*, *Qard wal Ijarah* dan *Qard Ijarah Muntahiya bit-Tamlik* (IMBT).

Take Over bisa juga dikatakan sebagai *hiwalah*, yaitu *hiwalah muthlaqah*, karena pengalihan hutang yang dimiliki oleh pihak nasabah (*muhil* atau pihak yang berutang) terhadap pihak bank konvensional (*muhal* atau pihak yang menghutangkan) kepada pihak bank syariah (*muhal 'alaih* atau orang yang membayarkan hutang *muhil*) buat bisa diselesaikan hutangnya tanpa dikatakan apakah *muhal 'alaih* memiliki hutang ataupun tidak kepada *muhil*.

Terdapat perbedaan antara para ulama mengenai akad *hiwalah muthlaqah* yakni mazhab hanafi yang memperbolehkan adanya *hiwalah muthlaqah*. Sedangkan Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali hanya memperbolehkan adanya *hiwalah muqayyadah*.

Mazhab Hanafi berpendapat apabila akad *hiwalah muthlaqah* terdapat karena inisiatif pihak pertama, sehingga hak serta kewajiban antara pihak pertama serta pihak ketiga yang mereka sepakati saat melaksanakan akad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlangsung, khususnya saat jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak serupa (Hasan, M. Ali, 2004: 225).

Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat pengalihan hutang yang dipunyai oleh pihak pertama (*muhil* atau pihak yang berhutang) terhadap pihak kedua (*muhal* atau orang yang menghutangkan) kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih* atau orang yang membayarkan hutang *muhil*) buat bisa diselesaikan hutangnya dengan diikatkan pada hutang yang dimiliki *muhal 'alaih* kepada *muhil*. Jadi pihak ketiga wajib mempunyai hutang pada pihak pertama agar akad *hiwalah* bisa berlaku.

2) Tujuan *Take Over*

Take over adalah wujud jasa fasilitas keuangan yang menjadi kegunaan masyarakat. Agar transaksi bisa berlangsung sesuai dengan syariah dan Insya Allah bisa membagikan kebaikan di dunia serta di akherat kelak bank syariah berusaha buat memfasilitasi masyarakat yang ingin memindahkan transaksinya. *Take over* bermaksud buat menolong masyarakat buat mengalihkan transaksi non syariah yang sudah berlangsung menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.

3) Mekanisme *Take Over*

Mekanisme merupakan sesuatu rangkaian kerja yang menggunakan perlengkapan untuk menuntaskan suatu permasalahan dalam berkaitan dengan proses kerja, tujuannya merupakan buat mengurangi kegagalan dan menciptakan hasil yang maksimal (Moenir, 2001). Mekanisme adalah hasil kegiatan dan fungsi sesuai dengan tujuan yang interaksi bagian satu dengan bagian yang lain berada dalam system secara totalitas (Bagus, 1996).

Produk atau skim pembiayaan lainnya tidak jauh berbeda dengan mekanisme pembiayaan *take over*. Pengikatan agunan serta pada saat pencairan pembiayaan merupakan letaknya perbedaannya. Analisis pembiayaan awal mulanya mekanisme pembiayaan *take over*, yakni *Accounting Officer* melakukan analisis ekonomi dan bisnis, dan *Legal Officer* melakukan analisis yuridis. Setelah itu melakukan *BI checking*, *trade checking*, dan *personal checking*, yang semua itu tercantum pada analisis 5 C, meliputi; *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economic*. Jika proposal pembiayaan yang sudah diserahkan pada *Accounting Officer* telah diputuskan oleh Komite Pembiayaan, hingga diberitahukan lewat pesan persetujuan prinsip pembiayaan nasabah yang bersangkutan. Dan kemudian calon nasabah

menyetujui dan menandatangani surat persetujuan prinsip pembiayaan, maka setelah itu melakukan pengikatan jaminan (akad yang sesuai dengan skm), selanjutnya melakukan pengikatan agunan (yang sedang di bank lain), dan selanjutnya melakukan pengikatan agunan dibuahkan pencairan pembiayaan dan disertai mekanisme *take over* juga penarikan agunan pada bank lain.

Suatu perihal terutama pada mekanisme *take over* ini ialah terdapatnya hubungan yang baik antara bank yang melaksanakan *take over* dengan bank lain yang akan di *take over*, baik sebelum penerapan maupun pada hari penerapan *take over*. Mekanisme *take over* bank syariah selaku pihak yang hendak menerapkan *take over* berperan selaku wakil dari calon nasabahnya guna membayarkan sisa kredit yang ada di bank sebelumnya, menerima fakta lunas, surat asli agunan, perizinan, polis asuransi, sehingga kembali menjadi milik nasabah secara utuh atas barang yang dikreditkan (Naja, Daeng, 2019: 24).

Take over adalah pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah (Ifham, Ahmad, 2016: 70). Salah satu wujud jasa pelayanan keuangan bank syariah merupakan menolong warga buat alihkan transaksi konvensional yang sudah berjalan jadi transaksi yang cocok dengan syariah. Dengan demikian, yang diartikan dengan pembiayaan bersumber pada *take over* merupakan pembiayaan yang mencuat bagaikan akibat dari pengambil alihan terhadap pembiayaan konvensional yang sudah berjalan yang dilaksanakan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional pada pembiayaan bersumber pada *take over*, menjadi 2 berbagai, ialah hutang pokok plus bunga, serta hutang pokok saja.

Dalam penalangan hutang nasabah yang berupa hutang pokok plus bunga, bank syariah membagikan jasa *qard* sebab posisi

pemakaian *qard* tidak terbatas, tercantum buat menalangi hutang yang berbasis bunga. Sebaliknya terhadap hutang nasabah yang berupa hutang pokok saja, bank syariah membagikan jasa *hiwalah* ataupun pengalihan hutang sebab *hiwalah* tidak dapat buat menalangi hutang yang berbasis bunga.


Dengan demikian, pada pembiayaan bank syariah bisa mengklasifikasikan pembiayaan yang diminta nasabah dalam 2 jenis, ialah pembiayaan *take over* dan pembiayaan non *take over*. Faktor pertama dalam pembiayaan baik *take over* ataupun non *take over* merupakan apakah pembiayaan tersebut pinjaman ataupun nonpinjaman (*retail*).

Pembiayaan *take over* perihal awal yang wajib diidentifikasi oleh bank syariah merupakan apakah hutang nasabah cuma terdiri dari hutang pokok ataupun hutang pokok plus bunga. Bila bank syariah memberikan jasa *hiwalah* kepada nasabah maka dari hutang pokok saja. Namun jika bank syariah memberikan *qard* kepada nasabah sehingga nasabah harus melunasi hutangnya kepada bank konvensional terlebih dahulu serta aset yang dimiliki nasabah itu menjadi hak penuh nasabah. Pemberian jasa *hiwalah* maupun pemberian *qard* yang dilaksanakan bank syariah merupakan mengidentifikasi apakah pinjaman tersebut berbentuk *Lead Syndication*, *Club Deal*, atau *Sub Syndication*.

Sehabis proses identifikasi tentang bentuk-bentuk pinjaman dilaksanakan, bank syariah membeli secara kas aset nasabah yang jadi objek pengalihan hutang tersebut buat setelah itu dijualbelikan kembali kepada nasabah lewat akad *murabahah*. Pelaksanaan akad *murabahah* ini pada dasarnya ialah buat menjauhi terbentuknya *bai' al-'inah* yang ialah salah satu akad jual beli yang dilarang dalam syariah (Karim, Adiwarmarman A., 2011: 248-251).

Ada 2 mekanisme *take over* yang bisa dilaksanakan. Awal, bank syariah hendak membagikan talangan pinjaman (akad *qard*)

kepada nasabah buat melunasi hutangnya di bank konvensional. Dengan uang talangan yang diberikan kepada nasabah bisa melunasi hutangnya pada bank konvensional. Nasabah setelah itu menjual aset yang dipunyai secara penuh ke bank syariah. Hasil penjualan aset digunakan untuk membayar talangan ataupun pinjaman ke bank syariah. Sesi selanjutnya, bank syariah hendak menjual aset tersebut ke nasabah. Berikut mekanisme *take over* yang digunakan bank syariah:



Gambar 2. 2
Mekanisme *take over*

b. Tinjauan Umum Tentang *Hiwalah*

1) Pengertian Akad *Hiwalah*

Dalam bahasa Arab lafal akad berawal dari kata: ‘*aqada* – *ya’qidu* – ‘*aqdan*, yang artinya perikatan, perjanjian, pertalian. Menurut terminologi fiqh, akad diartikan dengan: “*Sesungguhnya akad itu adalah ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum*” (Muslich, Ahmad Wardi. 2013).

Sedangkan akad menurut etimologis: Pertama, Mengikat (*ar-rabtu*), ataupun mengumpulkan dalam dua ujung tali serta mengikat salah satunya dengan jalan lain maka tersambung, setelah itu keduanya jadi bagian dari sepotong benda. Kedua, Sambungan (*‘aqdatun*), ataupun sambungan yang memegang kedua ujung yang mengikatnya. Dan ketiga, Janji (*al-’ahdu*) (Departemen Agama RI. 2015).

Menurut bahasa, kata "*al-hiwalah*"--huruf ha" dibaca *kasrah* ataupun terkadang dibaca *fathah* berasal dari kata "*at-tahawwul*" yang berarti '*al-intiqal*' (pemindahan atau pengalihan) (Zuhaili, Wahbah. 1986). Orang Arab biasa mengutarakan, "*Hala "anil "ahdi*" ialah 'berlepas diri dari tanggung jawab'.

Sebaliknya definisi *Hiwalah* menurut istilah, para Ulama" berbeda-beda dalam mengartikannya, antara lain sebagai berikut: Pertama, menurut Hanafiyah, yang dimaksud "*al-hiwalah*" merupakan, "Memindahkan beban utang dari tanggung jawab *muhil* (orang yang berutang) kepada tanggung jawab *muhal* 'alaih (orang lain yang punya tanggung jawab membayar utang pula)." Kedua, Menurut Maliki, Syafi"i, serta Hanbali, "*al-hiwalah*" merupakan, "Pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain." (Ahmad, Idris. 1986).

Dalam Kitab *al-Fiqh 'ala alMadzahibi al-Arba"ah* yang ditulis oleh Abd al-Rahman al-Jaziri telah dijelaskan bentuk *al-Hawalah* secara antropologis maupun normative. Secara antropologis, *al-Hawalah* bisa ditemukan dalam bahasa sehari-hari yang dikembangkan bahasa dalam Arab الحوالة *Al-Hawalah* merupakan bentuk *hawalah* dari *hawala* yang secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun definisi secara bahasa merupakan memindahkan barang seperti memindahkan botol dari satu tempat ataupun tempat lainnya ataupun memindahkan hutang dari satu perjanjian hutang kepada perjanjian hutang lainnya. Sedangkan pengertian secara normatif *al-Hawalah* merupakan memindahkan hutang dari perjanjian hutang yang satu dengan perjanjian hutang yang lain dengan jumlah hutang yang seimbang (Suprihatin. 2011).

Menurut Ibnu 'Abidin *Hiwalah* ataupun menurut etimologi merupakan *al-tahwil* ataupun *al-naqlu* yang bermakna

memindahkan. Adapun pengertian *Hiwalah* menurut terminologi pendapat kalangan ulama fiqh merupakan seperti berikut:

تَحْوِيلُ الدَّيْنِ مِنْ دَيْمَةِ الْأَصِيلِ إِلَى دَيْمَةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ بِهِ

“Pengalihan hutang dari tanggungan pihak yang berutang (*muhil*) kepada pihak lain yang mempunyai tanggungan kepada *muhil* dengan adanya saling percaya” (Akmaluddin al-Baburti, 2005).

Al-hawalah atau *al-hiwalah* ialah membayar utang dari orang yang berutang kepada orang yang berutang lainnya dalam pemindahan kewajibannya (Ismail. 2011). Dalam definisi yang sangat universal, *hiwalah* bisa diartikan sebagai sesuatu bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh tiga pihak yang mana pihak pertama sebagai tanggung jawab pembayaran piutang kepada pihak kedua ditanggung oleh pihak ketiga sesuai dengan persetujuan (ZA, T. Abrar., 2017). Dengan pengertian lain *hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang harus menanggungnya.

Berangkat definisi di atas, bisa dipahami bahwa ialah pengalihan pembayaran utang dari pihak satu kepada pihak lainnya dimana pembayaran utang tersebut saling mengetahui oleh para pihak tanpa ada unsur paksaan dan suka rela. Berdasarkan pengertian tersebut sehingga pada akad *hiwalah* setidaknya terdapat 3 pihak yang ikut serta, pihak yang mengalihkan utang selaku pihak pertama, penanggung pihak pertama selaku pihak kedua pihak atau, dan pihak yang menerima limpahan piutang selaku pihak ketiga.

2) Dasar Hukum Akad *Hiwalah*

a) Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ط

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 280).

b) Al-Hadist

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»

“Memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan tersebut)” (HR Bukhari dan Muslim) (Muhammad bin Ismail Al-Bukhari).

c) Ijma’

Para ulama sepakat membolehkan *hawalah*. *Hawalah* tidak berbentuk barang/benda sebab *hawalah* adalah perpindahan utang, sehingga harus dalam bentuk utang atau kewajiban finansial maka dibolehkan.

3) Fatwa DSN Tentang Akad *Hiwalah*

Ketentuan mengenai *hiwalah* diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hiwalah* yang mengatur hal-hal sebagaimana berikut: Pertama, Rukun *hawalah* adalah *muhil* (yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau *muhtal* (yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal ‘alaih* (yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih*, (yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan sighthat (*ijab-qabul*). Kedua, Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Ketiga, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Keempat, *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhal/muhtal*, dan *muhal ‘alaih*. Kelima, Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad

secara tegas. Dan keenam, Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Bila terdapat salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (Dewan Syariah Nasional-MUI. 2006).

4) Rukun dan Syarat Akad *Hiwalah*

Menurut mazhab Hanafi, rukun *hiwalah* hanya *ijab* (pernyataan melakukan *hiwalah*) dari pihak pertama, dan *qabul* (pernyataan menerima *hiwalah*) dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali rukun *hiwalah* ada enam yaitu: Pihak pertama, *muhil*: Yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, Pihak kedua, *muhal* atau *muhtal*: Yakni orang berpiutang kepada *muhil*. Pihak ketiga *muhal 'alaih*: Yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal*. Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua, *muhal bih*: Yakni hutang *muhil* kepada *muhtal*. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, Utang *muhal 'alaih* kepada *muhil*. Ada *sighoh* (pernyataan *hiwalah*) (Ahmad, Idris, 1986).

Syarat-syarat akad *hawalah* ada 2 yaitu: Pertama, Persetujuan para pihak terkait; dan Kedua, Kedudukan dan kewajiban para pihak. Namun menurut Hanafiyah syarat-syarat *hiwalah* ada 4 yakni: Pertama, Orang yang memindahkan utang (*Muhil*) adalah orang yang berakal, maka batal *hiwalah* yang dilakukan *Muhil* dalam keadaan gila atau masih kecil. Kedua, Orang yang menerima *hiwalah* (*rah al-dayn*) adalah orang yang berakal, maka batallah *hiwalah* yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Ketiga, Orang yang dihiwalahkan (*muhal 'alaih*) juga harus orang yang

berakal dan disyaratkan pula ia meridhainya. Keempat, Adanya utang *Muhil* kepada *muhal* ‘*alaih*’ (Suhendi, Hendi, 2011).

6. Skema Pembiayaan *Qardh Wal Murabahah*

a. Tinjauan Umum Tentang Akad *Qardh*

1) Pengetian Akad *Qardh*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata kerja *qaradha* dalam bentuk *isim mashdar* yang maknanya memotong. Dimaknakan demikian karena sebagian dari harta orang yang menyerahkan pinjaman (*muqridh*) memotong pinjaman tersebut diserahkan ke orang yang menerima pinjaman (*muqtaridh*) (Afif, Mufti, 2016). Menurut Syafi’i Antonio, *qard* ialah penyerahan harta kepada individu lain yang bisa ditagih maupun diminta kembali ataupun dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan kompensasi, *qardh* yaitu akad tolong menolong guna suka rela merupakan bagian dari akad *tabarru’* dan tidak dibolehkan dalam mengambil keuntungan pada akadnya (Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001: 131). Menurut Bank Indonesia *qardh* adalah kewajiban pinjam meminjam dalam mengembalikan pokok pinjaman secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu dan tanpa mengharapkan imbalan (Peraturan Bank Indonesia, 2005).

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *qardh* ialah nasabah meminjam dana dengan persyaratan bahwa wajib mengembalikan dana yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati (UU No. 21. 2008). *Qardh* adalah pinjaman uang, pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft* kepada nasabah. Fasilitas ini memudahkan nasabah bertransaksi dan dapat juga merupakan bagian dari satu paket akad lainnya (Ascarya, 2013: 48).

Qardh adalah akad pada perbankan syariah berupa pinjaman satu-satunya yang tanpa mengharapkan imbalan pada praktiknya.

Akad *qardh* sifatnya hanya untuk tolong menolong atau secara suka rela yang merupakan bagian dari akad *tabarru'*. Perbankan syariah format pinjaman *qard* bukan mempraktikkan sistem pinjaman diberikan tambahan, melainkan akad *qardh* tersebut nasabah bisa meminjam dana terbebas dari bunga pada bank syariah. Tetapi, nasabah dibebankan membayar biaya administrasi serta biaya jasa untuk kebutuhan bank namun biaya tersebut bukanlah bunga terliput komisi maupun biaya tersebut tidak boleh dibuat seimbang dengan total pinjaman nasabah.

2) Dasar Hukum Akad *Qardh*

a) Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesusahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S al-Baqarah: 280) (Departemen Agama RI. 2011: 421).

b) Al-Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن

حبان)

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata, “barangsiapa memberikan pinjaman kepada seseorang muslim dua kali pinjaman, maka seperti edekah sekali” (HR Ibnu Majah Ibnu Hibban) (az-Zuhaili, Wahbah. 720).

c) Ijma

Para ulama telah sepakat sebagai tambahan dasar hukum al-Qur'an dan al-Hadist diatas bahwa *qardh* boleh dikerjakan. Kesepakatan ulama ini didasari hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudara lainnya merupakan tabiat

manusia. Dalam membutuhkan barang tidak seorang saja yang mempunyai segala barang yang dibutuhkannya. Sehingga, Islam sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya bahkan dalam pinjam-meminjam telah menjadi suatu aspek dari kehidupan didalam dunia (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001: 132).

3) Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Qardh*

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *qardh* ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang mengatur hal-hal mengenai:

a) Ketentuan umum *qardh*

Ketentuan umum *qardh* seperti berikut, *qardh* ialah pinjamannya yakni diberikan bank (*muqrid*) kepada nasabah (*muqtarid*) yang membutuhkan dana, nasabah (*muqtarid*) *qardh* harus mengembalikan jumlah pokok pinjamannya pada waktunya yakni sudah ditentukan dan beban biaya administrasi ditanggung oleh peminjam, lembaga keuangan syariah berhak mensyaratkan jaminan kepada nasabah jika dianggap butuh, nasabah (*muqtarid*) *qardh* diperkenankan memberikan tambahan (sumbangsih) kepada lembaga keuangan syariah sepanjang tidak diperjanjikan pada akad secara suka rela, bila nasabah tidak mampu mengembalikan serta lembaga keuangan syariah sudah memastikan ketidakmampuan nasabah mengembalikan sebagian ataupun keseluruhan kewajiban yang telah disepakati, lembaga keuangan syariah bisa memberikan perpanjangan tempo pengembalian ataupun menghapus (*write off*) sebagian atau keseluruhan kewajiban.

b) Sanksi

Selain ketentuan umum, sanksi bagi para pihak juga dijelaskan oleh fatwa DSN-MUI yakni, pihak nasabah jika

tidak mengindikasikan iktikat baiknya untuk mengembalikan sebagian atau total keseluruhan kewajibannya serta bukan karena kesanggupannya, maka nasabah bisa diberikan atau dijatuhkan sanksi oleh lembaga keuangan syariah, sanksi yang diberikan berupa tidak terbatas terhadap penjualan barang jaminan nasabah, bila objek jaminan tidak mengkaver, maka kewajiban nasabah untuk melunasi sisa pinjamannya secara penuh.

c) Sumber dana

Dana *qardh* dapat bersumber pada unsur modal lembaga keuangan syariah atau keuntungan yang didapat lembaga keuangan syariah yang sudah dipisahkan, serta lembaga asing atau seseorang yang diberikan kepercayaan dalam distribusi infak lembaga asing kepada lembaga keuangan syariah.

d) Ketentuan lain

Bila pihak pertama atau pihak kedua tidak menunaikan kewajibannya ataupun bila terdapat perselisihan di antara kedua belah pihak, kesepakatan tidak tercapai penyelesaiannya secara musyawarah maka dilaksanakan menggunakan badan arbitrase syariah, fatwa tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya ketentuan bila dikemudian hari terjadi kekeliruan maka bakal diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya (Dewan Pengawas Syariah, 2001).

4) Rukun dan Syarat Akad *Qardh*

Rukun akad *qardh* dalam suatu transaksi yang harus dipenuhi terdapat beberapa yakni, pelaksanaan akad terdiri atas pertama *muqtarid* (peminjam) memerlukan dana, serta *muqrid* (pemberi pinjaman) mempunyai dana. Objek akad, yakni *qardh* (dana). Tujuan merupakan pinjaman tanpa mengharapkan kompensasi. *Ijab qabul* antara kedua belah pihak. Sebaliknya syarat pada akad *qardh*

dalam pinjaman yang harus dipenuhi, yakni, kerelaan pihak pertama dan pihak kedua serta dana digunakan bermanfaat dan halal dipergunakan.

5) Karakteristik Pembiayaan *Qardh*

Karakteristik pembiayaan *qardh* menurut Santoso adalah:

- a) Nasabah yang meminjam dengan pembiayaan *qardh* tidak boleh dalam mengambil keuntungan karena sama dengan riba.
- b) Pembiayaan *qardh* dalam aplikasinya yaitu barang atau uang yang diterima oleh peminjam adapun dipinjam merupakan tanggung jawabnya yang berkewajiban dalam pengembaliannya sama pada saat meminjam.
- c) Bagi peminjam dalam akad *qardh* memberikan batas waktu dan tempo pembayaran lebih baik dan lebih memudahkannya.
- d) Jika berbentuk barang asli masih utuh atau telah berubah dalam pinjamannya maka dikembalikan seperti semula atau seharga barang yang asli tersebut.
- e) Jika berbentuk uang dalam pinjamannya maka pengembalian harus sama nominalnya (Budiman, Farid, 2013 dan Ash-Shiddiqy, Muhammad, 2019).

b. Tinjauan Umum Tentang Akad *Murabahah*

1) Pengetian Akad *Murabahah*

Kata *Murabahah* artinya kelebihan serta tambahan (keuntungan) dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *ar-ribbu*. Sebaliknya definisi menurut para ulama ialah jual beli melalui modal dan menambahkan kelebihan yang disepakati.

Makna pada Islam *murabahah* dalam intinya ialah penjualan. Penjual pada *murabahah* secara eksplisit memberitahukan terhadap pembeli berapa besar kelebihan yang didapatkannya sehingga ini

yang mengasingkannya dengan bentuk penjualan lainnya pada umumnya (Hasan, Nurul Ichsan, 2014: 231).

Para *fuqaha* mendefinisikan *murabahah* sebagai menjual objek seharga biaya ataupun harga pasar (*cost*) objek ini dan *mark-up* ataupun margin kelebihan ditambah sesuai kesepakatan. Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) menjelaskan bahwa *murabahah* (Dewan Syariah Nasional, 2006: 311) yang dimaksud adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Wiroso, 2005: 13).

PSAK 102 pada paragraf V juga mendefinisikan *murabahah* merupakan penjual menjual objek dengan harga jual sebanyak harga awal ditambah kelebihan yang disepakati serta mengungkapkan harga awal objek terhadap pembeli (Wiroso, 2005: 13).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *murabahah* ialah keuntungan yang didapat berdasarkan kesepakatan dengan jual beli objek pada harga perolehan. Pada jual beli *murabahah* penjual mesti mengungkapkan harga objek dan tingkat kelebihan didapat yang penjual beli (Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001: 101-102).

Murabahah adalah pembiayaan yang dimana nasabah diberikan dana talangan guna membeli salah satu barang dengan mengharuskan mengembalikan talangan keseluruhannya ditambah margin kelebihan bank pada waktu jatuh yang disepakati dan margin kelebihan yang diperoleh bank yakni harga jual bank kepada nasabah terdapat selisih harga beli dari pemasok (Wirdayaningsih, dkk, 1997: 106).

Karakteristik dalam *murabahah* keuntungan yang didapat sesuai kesepakatan adalah si penjual dalam pembelian objek serta memberitahukan jumlah keuntungan yang didapat harus diberitahukan kepada si pembeli (Karim, Adiwarmanto, 2001: 113).

Secara teoritis konsep *murabahah* pada pihak pertama dari kelebihan harga jual atas pembelian suatu barang akan mendapatkan keuntungan, sebaliknya pada pihak kedua pada saat tidak memiliki dana untuk membeli barang mereka memperoleh modal sehingga kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan satu sama lain.

Dari pemaparan sebagian pengertian diatas, bisa dipetik kesimpulannya yakni *murabahah* merupakan penambahan keuntungan yang sudah disepakati dan disetor secara tunai ataupun secara angsuran pembiayaan pada akad jual beli barang.

2) Dasar Hukum Akad *Murabahah*

a) Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. 4 : 29) (Departemen Agama RI, 2011: 153).

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. 2: 275) (Departemen Agama RI, 2011: 153).

b) Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
 وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqharadhah* (*mudarabah*) dan bercampur gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah no, 2289: 768).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان
 “Dari Abi Sa’id Kudri, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka (HR. Ibnu Majah) (Ibnu Majah no. 2185, 737).

c) Ijma’

Murabahah itu dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah yakni diperbolehkan (*mubah*) pendapat Imam Malik, kesepakatan pendapat orang-orang di Madinah menyinggung hukum berkenaan orang membeli baju di negeri Padang, serta mengembalikannya ke negeri Medan dalam penjualannya berlandaskan suatu perjanjian berasaskan keuntungan. Imam Syafi’i menyatakan bahwa engkau beli untuk saya, saya mesti menyerahkan keuntungan seperti ini dan seperti itu, transaksi tersebut sah jika orang tersebut membelinya. Sebaliknya menurut seorang fiqh mazhab Hanafi yakni Marghinani mengakui *murabahah* atas dasar keuntungan yang didapatkan penjual dalam kondisi penting (Syed, Abdul, 2004: 119).

Umat manusia sebagai anggota publik yang saling memerlukan satu sama lain baik yang dihasilkan dan dimilikinya telah sepakat tentang keabsahan jual beli. Bagi setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya dengan mudah yang salah satu jalan untuk memperoleh secara sah adalah jual beli. Dari dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran yang tidak tunai dengan memberikan keringanan kepada pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkannya dalam transaksi *Murabahah* itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syari’at Islam (Afrida, Yenti. 2016).

3) Fatwa DSN Tentang Akad *Murabahah*

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* ketentuan mengenai *murabahah* mengatur hal-hal seperti berikut:

a) Ketentuan umum *murabahah* pada bank syariah

Ketentuan umum *murabahah* yakni, bank serta nasabah dalam melaksanakan akad *murabahah* barangnya diperjualbelikan tidak haram dan bebas dari riba, bank dalam melakukan pembelian barangnya sudah disepakati kualifikasinya membiayai seluruh atau sebagian harga barang tersebut, bank membeli barang atas permintaan nasabah harus sudah menjadi milik bank itu sendiri, dan pembelian mesti sah serta bebas pada riba, bank dalam pembelian barang dan situasinya berkaitan dengan pembelian barang terdapat dilaksanakan berbentuk utang maka harus disampaikan, bank syariah lalu menjual barang itu terhadap nasabah (konsumen) pada harga jual sesuai dengan yang dibeli dan ditambah keuntungannya. Dalam kaitan ini, harga pokok barang dan biaya yang dikeluarkan yang dikeluarkan bank harus diberitahukan secara jelas dan jujur, jangka waktu untuk pembayaran oleh nasabah sesuai dengan perjanjian bersama, bank dan nasabah membuat perjanjian khusus jika sewaktu-waktu terjadi penyalahgunaan maupun kerusakan pada akad, bila bank ingin mewalkilkan pembelian barang terhadap nasabah dari produsen, akad jual beli *murabahah* yang dilaksanakan harus objek tersebut merupakan milik bank pada prinsipnya.

b) Ketentuan *murabahah* terhadap nasabah

Ketentuan *murabahah* terhadap nasabah yaitu, bank akan menerima permohonan nasabah, jika nasabah mengajukan permohonan serta kesepakatan pembelian suatu

objek maupun aset. Bank wajib membeli objek yang diminta nasabah secara legal kepada pedagang, secara hukum bank lalu menawarkan aset terhadap nasabah serta nasabah mesti menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, perjanjian tersebut mengikat, kemudian perjanjian jual beli pada hal jual beli harus dibuat oleh bank dan nasabah, dalam situasi membayar uang panjar ketika menandatangani kesepakatan awal pemesanan pihak bank diperbolehkan meminta kepada nasabah, apabila nasabah setelah itu membatalkan pembelian barang itu, uang panjar dari nasabah menjadi biaya *riil* bank, sisa kerugian dari nilai uang panjar kurang dari kerugian yang wajib dialami pada bank maka bisa mengklaim kembali kepada nasabah, nasabah harus membeli barang jika kontrak pada uang panjar menggunakan perjanjian '*urbun* sebagai alternative dari uang panjar, nasabah tinggal melunasi sisa harga atau tolak untuk membelinya, maksimum sebesar kerugian yang dialami oleh bank dampak pembatalan pembelian barang maka uang panjar menjadi milik bank, dan jika uang muka masih belum cukup menanggung kerugian sehingga nasabah harus melunasinya.

c) Jaminan dalam *murabahah*

Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, supaya nasabah sungguh-sungguh dengan pesannya dan bank juga mendapatkan kepastian dalam melakukan pemesanan. Bank juga bisa menghendaki nasabah buat mempersiapkan jaminan yang dipegang.

d) Utang dalam *murabahah*

Secara prinsip, transaksi *murabahah* tidak terdapat sangkutannya dengan transaksi lainnya dilaksanakan nasabah dengan pihak ketiga terhadap barang dalam penyelesaian

utang nasabah. Nasabah tetap berkewajiban buat melunaskan utangnya kepada bank, apabila nasabah ingin menjual kembali barang tersebut dan mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Nasabah wajib menyelesaikan total angsurannya, apabila nasabah menjual barang sebelum waktu angsuran. Nasabah masih wajib melunaskan utangnya sesuai kesepakatan pertama, apabila dalam penjualan barang oleh nasabah mendatangkan kerugian. Nasabah tidak boleh menahan pembayaran angsuran ataupun memohon kerugian yang sudah dihitungkannya kepada bank.

e) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

Nasabah tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya yang memiliki kemampuan apabila nasabah berniat menahan-nahan pembayaran ataupun satu pihak tidak menunaikan kewajibannya sehingga penyelesaiannya dilaksanakan lewat badan arbitrase syariah sesudah tidak tercapai kesepakatan lewat musyawarah.

f) Bankrut dalam *murabahah*

Jika nasabah menunda tagihan hutangnya kepada bank sampai nasabah sanggup kembali membayar tagihan hutangnya berdasarkan kesepakatan pada saat dinyatakan gulung tikar dan gagal menyelesaikan hutangnya (Dewan Syariah Nasional-MUI, 2006).

4) Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Rukun *murabahah* dalam bentuk akad *murabahah* yaitu: Pertama dan Kedua, pihak yang berakad penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*). Ketiga, objek atau barang (*mabi'*) yang dapat diperjualbelikan. Keempat, harga (*tsaman*) berbentuk mata uang atas nilai jual barang. Kelima *ijab qabul (shigat)* pernyataan harga serta barang yang diucapkan wajib sama serta tidak dibatasi oleh durasi (Yuspin, Wardah, 2007).

Umumnya syarat jual beli juga terikat pada *Murabahah* yang mana menghindar dari cacat yakni tidak diketahuinya spesifikasi, tidak jelasnya harga, terdapat unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta hal-hal yang bisa merusak akad. Dapat ditentukan sempurnanya jual beli jika sudah bebas dari semua macam *khiyar*. Tiap-tiap pihak tidak berhak membatalkan jual beli menurut sepihak karena syarat di atas tercukupi dan jual beli sudah legal kecuali dengan kesepakatan baru (Imama, Lely Shofa, 2015).

Syarat *murabahah* sebagai berikut: Pertama, nasabah diberitahukan biaya modal oleh penjual. Kedua, sah sesuai dengan rukun yang ditentukan pada perjanjian pertama. Ketiga, dalam perjanjian terbebas riba. Keempat, sekiranya terdapat barang yang cacat sesudah pembelian penjual wajib memaparkan kepada pembeli. Kelima, apabila pembelian dilakukan secara utang maka penjual harus menyampaikannya dalam kaitan pembelian. Sehingga nampak adanya keterbukaan (Yuspin, Wardah, 2007). Secara prinsip apabila terdapat syarat yang tidak dilengkapi pembeli mempunyai opsi buat meneruskan pembelian seperti apa adanya ataupun mengembalikan kepada penjual serta mengatakan ketidaksepakatan terhadap barang yang dijual dan bisa dibatalkan perjanjian.

7. Tinjauan Umum Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Salah satu bentuk kesepakatan pembiayaan yang dipakai pada perusahaan *financial* atau lembaga keuangan bagi nasabah, guna variasi kegunaan produktif maupun konsumtif, yang mana pengembalian pembiayaan dipakai sebagai cicilan (Dewi, Gemala. 2007).

Pembiayaan berlandaskan Prinsip Syariah merupakan pengadaan uang ataupun tagihan diseimbangkan dengan tersebut berlandaskan kesepakatan ataupun pengesahan antara bank dengan pihak lainnya mewajibkan pihak yang dibiayai guna membalikkan uang ataupun

tagihan tabungan sesudah jatuh tempo tertentu dengan kompensasi ataupun bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 12 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip ialah entitas yang divalidkan pedoman saat menjalankan salah satu perbuatan. Prinsip analisis pembiayaan ialah panduan-panduan yang perlu diamati pada pihak lembaga keuangan syariah dalam momen melaksanakan analisis pembiayaan. Diantaranya: (Aisyah, Binti Nur, 2014: 80)

1) *Character* (karakter atau watak nasabah)

Character maknanya personalitas ataupun karakter nasabah. Perihal tersebut yang harus ditegaskan kepada nasabah pada lembaga keuangan syariah ialah bagaimana personalitas amanah, kredibilitas, keyakinan seseorang nasabah. Kepentingan perhitungan karakter ialah guna memahami sejauh mana keinginan nasabah guna mencukupi kewajibannya cocok dengan kesepakatan yang sudah disetujui.

2) *Chapacity*

Chapacity maknanya kapabilitas nasabah guna melaksanakan usahanya untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa membayarkan pinjaman ataupun pembiayaan dari keuntungan yang diperoleh. Perhitungan tersebut berguna buat menaksir sejauh mana calon peminjam sanggup melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, atas pendapatan usaha yang didapatkannya.

3) *Capital*

Capital maknanya banyaknya kapital yang diinginkan pengutang. Perihal ini tercantum struktur modal, kemampuan jumlah kapital jika debiturnya adalah perusahaan dan atas aspek pencapaian bila debiturnya perorangan (Hariyani, Iswi, 2010: 34). Semakin banyak kapital individu pada perusahaan, sehingga

bertambah besar keyakinan calon peminjam melaksanakan usahanya serta lembaga keuangan syariah mau merasa percaya guna menyerahkan pinjaman ataupun pembiayaan. Kapabilitas kapital individu akan sebagai benteng yang kokoh atas usahanya saat terdapat goyangan melalui luar, misalnya tekanan inflasi.

4) *Collateral*

Collateral ialah agunan yang sudah didapatkan dan yang diserahkan pengutang kepada lembaga keuangan syariah. Penghitungan terhadap *collateral* mencakup jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Jenis *collateral* bukan sekedar berjenis agunan pribadi, *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi serta *avails*. Perhitungan atas *collateral* bisa dilihat pada dua aspek:

- a) Aspek ekonomis, ialah kualitas ekonomis atas barang yang dipakai.
- b) Aspek yuridis, ialah apakah jaminan itu mencukupi ketentuan-ketentuan yuridis guna digunakan selaku jaminan.

5) *Condition of economy*

Condition of economy maknanya perihal mencakup peraturan pemerintah, politik, budaya yang menyebabkan perekonomian. Opini atas situasi ekonomi bisa diperhatikan pada:

- a) Perihal konjungtur.
- b) Kebijakan-kebijakan pemerintah.
- c) Situasi politik.
- d) Perihal lainnya menyebabkan penjualan (Aini, Nurul, Muchtarom, Moch. Zaenal Azis dan Sifa, Moch. Agus, 2020).

c. Tujuan Pembiayaan

Pemberian salah satu fasilitas pembiayaan memiliki maksud tertentu serta bukan perihal terlepas pada misi bank itu dibangun. Adapun maksud primer pada pemberian salah satu pembiayaan antara lain:

- 1) Mencari laba ialah guna menghasilkan *return* ditambah keuntungan pada pemberian pembiayaan tersebut.
- 2) Membantu industri nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi ataupun buat modal kerja.
- 3) Membantu pemerintah supaya bertambah besar pembiayaan yang diserahkan pada pihak perbankan, mengingat bertambah besar pembiayaan yang dialirkan kepada masyarakat sehingga hendak berakibat kepada perkembangan di berbagai sektor (Kasmir, 2003: 96).

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 19 ayat 1 merupakan Dasar Hukum Pembiayaan pada bank syariah yang diketahui bahwa aktivitas usaha bank umum syariah pada hal pembiayaan diantaranya ialah mengedarkan pembiayaan bagi hasil berlandaskan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, ataupun akad lainnya bukan berlawanan dengan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah merupakan dasar hukum lainnya yang menjelaskan secara umum dituturkan bahwa aktivitas operasional perbankan syariah yang meliputi segala aspek kehidupan ekonomi semacam aktivitas pembiayaan berbasis bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), jual beli (*Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*), sewa (*Ijarah*) dan jasa lainnya (*Rahn*, *Sharf*, dan *Kafalah*) yang mana dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat pada bank syariah.

Pengadaan dana atau tagihan yang diperseimbangkan dengan itu merupakan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah yakni: Pertama, Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua, Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Ketiga, Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*'. Keempat, Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. Dan kelima, transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.

Pengesahan atau perjanjian antara Bank Syariah dan/atau UUS serta pihak lain yang patut pihak yang dibayarkan dan ataupun diserahkan fasilitas dana guna membalikkan dana itu sesudah jatuh tempo tertentu dengan kompensasi *ujrah*, tanpa kompensasi, ataupun bagi hasil merupakan transaksi multijasa penerapannya.

e. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan

Beberapa jenis yang menjadi perbedaan pembiayaan bank syariah yakni:

1) Aspek Tujuan Penggunaan Pembiayaan

- a) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang biasa diperuntukkan keinginan pengembangan usaha atau keinginan pembaharuan modernisasi maupun ekspansi. Misalnya guna membeli mesin-mesin dan guna membangun pabrik atau proyek.
- b) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan guna keinginan pengembangan produksi pada operasionalnya. Misalnya guna membeli bahan mentah, pemasaran, membayar gaji dan lain-lain.

2) Aspek Tujuan Pembiayaan

- a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan guna pengembangan usaha, produksi ataupun investasi. Pembiayaan tersebut diserahkan usaha menciptakan barang dan jasa. Misalnya pembiayaan pertanian atas menghasilkan produk pertanian juga.
- b) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan guna konsumsi pribadi. Misalnya pembiayaan guna membeli barang-barang konsumtif seperti rumah atau tempat tinggal, kendaraan pribadi, dan lain-lain.
- c) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan guna perorangan atau badan guna membiayai

salah satu kegiatan tertentu. Misalnya pembiayaan mikro, pembiayaan guna usaha menengah, usaha kecil dan lain-lain.

3) Aspek Jangka Waktu Pembiayaan

- a) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun ataupun paling lama satu tahun serta biasanya diperuntukkan guna modal kerja.
- b) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu berkisar antara satu tahun hingga tiga tahun, biasanya buat investasi.
- c) Pembiayaan Jangka Panjang, ialah pembiayaan dengan pengembaliannya sangat lama yaitu antara tiga sampai lima tahun.

4) Aspek Jaminan Pembiayaan

- a) Pembiayaan dengan Jaminan, ialah pembiayaan yang diserahkan dengan salah satu jaminan bisa berupa barang berwujud maupun tidak berwujud.
- b) Pembiayaan tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diserahkan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diserahkan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini (Aini, Nurul, Muchtarom, Moch. Zaenal Azis dan Sifa, Moch. Agus, 2020).

f. Syarat Sah Akad Pembiayaan

Perjanjian merupakan pengertian dari Kamus Hukum pada kata akad. Dilihat dari Hukum Islam, perjanjian yang ada kalanya disebutkan dengan akad merupakan pilihan pekerjaan yang berencana direncanakan oleh 2 orang atau lebih berlandaskan perjanjian masing-masing. Komitmen antara ijab dan kabul secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan pihak pertama serta pihak kedua merupakan bahasa lain pada akad. Sementara itu, menurut Ahmad Azhar Basyir mengartikan akad ialah salah satu komitmen antara ijab dan kabul

dengan metode yang dibenarkan syara' yang menetapkan dampak-dampak hukum. Pernyataan awalnya mengenai kandungan komitmen yang diharapkan merupakan pengertian ijab, serta pernyataan pihak kedua buat mengakuinya merupakan pengertian kabul. Apa yang sudah diperjanjikan dalam sesuatu akad harus saling dihormati oleh masing-masing pihak (Burhanuddin. 2011: 76).

Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 1 merupakan ketentuan hukum kehidupan, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu kepada Allah dan dengan sesamamu*". Pada Islam sering disebut 2 sebutan dalam akad, ialah rukun akad serta syarat akad.

Unsur esensial yang berupa akad merupakan pemahaman rukun, yang dalam suatu transaksi harus selalu dipenuhi, terdiri dari: Pertama, *Shighat al-aqaad* (Ijab serta Qabul), ialah penawaran serta penerimaan. Mesti diberitahukan secara lisan maupun tertulis maka bisa adanya dampak hukum. Sesuatu perikatan ataupun perjanjian mesti sah serta mengukuhkan para pihak jika terdapat persetujuan (antara *dhin*) yang terbentuk dalam 2 dasar yakni ijan serta qabul. Kedua, *Al-Muta'qidain* atau *al-'aqidain* (Subjek Akad), ialah pihak yang berakad terdiri pada paling minimalnya 2 orang yang wajib telah baligh, berakal sehat serta cakap buat melaksanakan aktivitas hukum sendiri. Ketiga, *Al-Ma'aqud alaih* atau *mahal a-aqad* (Objek Akad), ialah wajib melengkapi persyaratan berbentuk sudah terdapat saat waktu akad terjadi, dibenarkan oleh syara', bisa ditentukan serta diketahui, dan bisa diberikan saat waktu akad diadakan. Dan keempat, *Maudhu' al-aqaad* (Tujuan Akad), ialah wajib terdapat saat waktu akad hendak terjadi, bisa berlangsung sampai berakhirnya akad serta dibenarkan secara syariah, serta jika bertentangan mesti berakibat pada ketidakabsahan inti perjanjian yang direncanakan (Prabowo, Bagya Agung. 2012: 56-57).

Jadi sahnya sesuatu akad terlalu bergantung atas terpenuhi ataupun tidaknya rukun serta syarat akad, sebaliknya syarat sahnya akad ialah: Pertama, Tidak melenceng hukum syariah yang disepakati ketentuannya.

Artinya bahwa perjanjian yang terjadi oleh para pihak tersebut bukanlah aktivitas yang bertentangan dengan hukum ataupun aktivitas yang melawan hukum syariah, karena perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah merupakan tidak sah, serta dengan sendirinya tidak tampak kewajiban atas tiap-tiap pihak buat menepati ataupun melaksanakan perjanjian itu, ataupun dengan perkataan lain jika isi perjanjian tersebut ialah aktivitas yang melawan hukum (hukum syariah), sehingga perjanjian yang terjadi dengan sendirinya batal pada hukum.

Kedua, Teradakan perjanjian pada dasar saling ridho serta terdapat pilihan, dalam situasi ini tidak boleh terdapat unsur paksaan dalam melakukan perjanjian itu. Artinya perjanjian yang terjadi serta para pihak wajiblah didasarkan kepada kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua, yakni tiap-tiap pihak ridha ataupun rela saat isi perjanjian itu, ataupun dengan perkataan lain wajib adalah kehendak bebas tiap-tiap pihak. Dalam situasi ini bermaksud tidak boleh terdapat paksaan pada pihak yang satu kepada pihak lainnya, dengan sendirinya perjanjian yang terjadi tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dan ketiga, substansi perjanjian harus jelas serta gamblang. Artinya apa yang diperjanjikan atas para pihak harus terang tentang apa yang menjadi substansi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan adanya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang sudah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan ataupun implementasi perjanjian tiap-tiap pihak yang melakukan perjanjian ataupun yang mengikatkan diri dalam perjanjian wajiblah memiliki interpretasi yang sama tentang apa yang sudah mereka perjanjikan, baik terhadap substansi ataupun dampak yang muncul pada perjanjian tersebut. Hampir sama dengan perjanjian menurut KUHPerdara, menurut hukum Islam perjanjian juga berdasarkan kata sepakat, dengan syarat objek perjanjian haruslah berwujud pada saat akad dilaksanakan (Abdul, Manan. 2011: 60-61).

8. Tinjauan Umum Manajemen Risiko

a. Definisi Manajemen Risiko

Manajemen risiko ialah salah satu kegiatan guna kerugian yang terjadi memungkinkan diminimalisir. Manajemen risiko ialah salah satu kegiatan mendeteksi, menganalisis dan mengawasi risiko dengan tujuan buat mendapatkan efektivitas serta efisiensi yang meningkat pada setiap kegiatan perusahaan (Darmawi, 2013: 17). Pengertian lain dari manajemen risiko merupakan teknik-teknik yang dipakai manajemen guna mengatasi bervariasi permasalahannya yakni didasari pada munculnya risiko. Mekanisme manajemen risiko pada perusahaan diawali dengan mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko-risiko yang dihadapi (Zuhria, 2014: 266). Pada pasal 38 ayat 1 yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur serta metodologi yang dipakai oleh perbankan buat mengidentifikasi, memantau, mengukur, serta mengendalikan risiko yang muncul dari aktivitas usaha bank (www.bi.go.id) (Jannah, Raudhatul, 2018).

Manajemen risiko merupakan sesuatu bidang ilmu dengan pembahasan mengenai bagaimana sesuatu organisasi menerapkan takaran dalam memetakan beberapa permasalahan yang muncul dengan menempatkan beberapa pendekatan manajemen secara komprehensif serta sistematis (Fahmi, 2011:11). Ridwan (2003) berpendapat manajemen risiko ialah kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan dengan upaya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan (Jannah, Raudhatul, 2018).

Sejalan dengan keadaan lingkungan eksternal serta internal perbankan yakni sebagai lembaga *intermediary* yang menghadapi perkembangan pesat, bank syariah pada kegiatan usahanya akan kerap menghadapi yang beragam bentuk risiko pada kelas kerumitan yang

bermacam-macam. Permodalan dan pendapatan bank yang berdampak negatif risikonya bisa diprediksikan (*annticipated*) ada juga yang tidak bisa diprediksikan (*unnaticipated*). Risiko-risiko tersebut tidak bisa dielak, namun bisa dikendalikan dan dikelola. Oleh sebab itu, sebagai lembaga perbankan yang *universal*, bank syariah pun membutuhkan runtutan prosedur serta metodologi yang bisa dipakai guna mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan kegiatan usahanya yang muncul, atau dengan sebutan manajemen risiko (Karim, 2013: 255) (Jannah, Raudhatul, 2018).

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Karim (2013: 255) mengemukakan bahwa sanya fungsi manajemen risiko ialah selaku filter ataupun pemberi peringatan dini (*Early warning system*) atas usaha bank. Adapun maksud manajemen risiko ialah seperti berikut: Pertama, Menyediakan informasi tentang risiko terhadap pihak regulator. Kedua, Memastikan bank tidak menghadapi kerugian yang berupa *unacceptable*. Ketiga, Meminimalisasi kerugian atas berbagai risiko yang berupa *uncontrolled*. Keempat, Mengukur eksposur serta pemusatan risiko. Dan kelima, Mengalokasikan modal serta membatasi risiko (Jannah, Raudhatul, 2018).

c. Proses Manajemen Risiko

Idroes (2013: 7-11) mengemukakan mekanisme manajemen risiko adalah kegiatan atas segenap substansi melekat pada internal organisasi. Kegiatan konstan yang dibuatkan searah dengan pengertian manajemen risiko yang sudah diberitahukan, ialah identifikasi, menentukan sikap, dan melakukan monitor serta pelaporan risiko (Jannah, Raudhatul, 2018).

1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Proses identifikasi terdapat 4 cara yakni: Pertama, Menetapkan kerangka kerja buat penerapan strategi risiko secara keseluruhan. Kedua, Menentukan pengertian kerugian. Ketiga, Menyusun serta melaksanakan penerapan proses pengumpulan

data. Dan keempat, Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang bisa diterima serta tidak bisa diterima.

2) Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko

Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko terdapat 3 cara yakni: Pertama, Aplikasi metode permodelan dalam mengukur risiko. Kedua, Menentukan tingkat frekuensi serta tingkat kerugian terhadap risiko bersumber pada data historis yang ada. Dan ketiga, Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modelling*), serta peramalan (*forecasting*) yang berawal dari luar organisasi ataupun eksternal. Sumber eksternal yang diartikan berawal dari implementasi-implementasi terbaik yang sudah dilaksanakan didalam perusahaan (*best practies*).

3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko

Terbagi menjadi dua Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko yakni:

a) *risk appetite* (Identifikasi selera organisasi)

Apakah manajemen secara universal terdiri dari: Pertama, Penghindar risiko (*risk averter*). Kedua, Penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*); ataupun. Ketiga, Pencari risiko (*risk seeker*).

b) *strategik vision* (Identifikasi visi *strategik*) pada organisasi

Apakah organisasi berada pada visi yakni: Pertama, Agresif yang antusias buat mengejar peningkatan volume usaha serta kentungan sebesar-sebesaranya untuk mendukung pertumbuhan; atau. Kedua, konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil (Jannah, Raudhatul, 2018).

4) Solusi Risiko/implementasi Tindakan terhadap Risiko

Bersumber pada hubungan pada frekuensi serta dampak risiko bisa dipaparkan solusi atas risiko. Hubungan frekuensi, dampak,

serta solusi dapat dilaksanakan yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Hubungan Frekuensi, Dampak serta Solusi

Frekuensi tinggi – Dampak rendah (<i>Mitigasi</i>)	Frekuensi tinggi – Dampak tinggi (<i>Avoidance</i>)	Pengendalian Risiko Sebelum Peristiwa Risiko
Frekuensi rendah – Dampak rendah (<i>Retention of Residual</i>)	Frekuensi rendah – Dampak tinggi (<i>Transfer</i>)	Pembiayaan Risiko Sesudah Peristiwa Risiko

Sumber: Idroes (2013: 9) (Jannah, Raudhatul, 2018)

- a) *Avoidance* (Hindari): ketetapan yang diambil merupakan tidak melaksanakan kegiatan yang ditujukan.
 - b) *Transfer* (Alihkan): memberi risiko dengan pihak lain. Imbasnya akan ada biaya yang ditimbulkan ataupun berbagi keuntungan yang didapatkan.
 - c) *Mitigate Risk* (Mitigasi Risiko): menerima risiko atas tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan kegiatan dan risikonya.
 - d) *Retention of Residual Risk* (Menahan Risiko Residual): menerima risiko yang potensial tampak pada kegiatan yang dibuat. Kesiapan menerima risiko disangkutkan dengan ketersediaan penyangga apabila kerugian terhadap risiko didapatkan (Jannah, Raudhatul, 2018).
- 5) Pemantauan atau Kaji Ulang Risiko dan Kontrol
- Pemantauan atau kaji ulang risiko dan kontrol terdapat 2 cara:
- a) Strategi manajemen risiko sudah diimplementasikan serta berjalan dengan baik oleh seluruh entitas organisasi dengan meyakinkannya.

- b) Buat pemantauan dengan mengevaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi pada implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam risiko totalitas (Jannah, Raudhatul, 2018).

B. Penelitian yang Relevan

Riset yang dilaksanakan oleh Muhammad Nanang Fahrozi (2019) dengan judul “Implementasi *Take Over* Pembiayaan Di BRI Syariah KCP Kudus”. Membahas tentang masalah bagaimana pelaksanaan *take over* pembiayaan dan dasar hukum pengalihan hutang (*take over*) di BRI Syariah KCP Kudus. Riset ini bertujuan buat memahami pelaksanaan *take over* pembiayaan dan dasar hukum pengalihan hutang (*take over*) di BRI Syariah KCP Kudus. Pendekatan yang digunakan penulis Muhammad Nanang Fahrozi dalam riset ini merupakan kualitatif serta berjenis penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *take over* pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Kudus tidak menggunakan sistem bunga, namun lebih mengedepankan rasa tolong menolong. Dalam hokum syariah *take over* yang dilaksanakan Bank BRI Syariah KCP Kudus sudah sesuai fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Dua akad yang dipakai dalam *take over* ini tidak merupakan *two in one* atau istilah lain yakni *ba'iatain fi ba'iah* yang mana transkasinya menggunakan dua akad sekaligus mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) tentang akad mana yang harus digunakan dalam transaksinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Millaturrafi'ah (2017) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pengalihan Hutang (*Take Over*) Di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang”. Membahas tentang masalah apa dasar hukum dan pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana hokum pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang baik dari segi hukum positif ataupun hukum Islam dan landasan hukum apa yang digunakan dalam pelaksanaan pengalihan hutang di

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Pendekatan yang digunakan penulis Millaturrofi'ah dalam riset ini merupakan kualitatif serta berjenis penelitian lapangan.

Hasil riset menampilkan kalau dari segi hukum positif, pelaksanaan pengalihan hutang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang dinilai tidak melanggar Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, sebab tidak menyalahi ketentuan tersedia dalam Undang-Undang tersebut.

Riset yang dilaksanakan oleh Nofitasari (2018) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *qardh wal murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya”. Membahas tentang masalah praktek dan analisis hukum Islam terhadap akad *qardh wal murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya. Riset ini bertujuan buat: Buat mengenali praktek serta analisis hukum Islam terhadap akad *qardh wal murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rungkut Surabaya.

Hasil riset menampilkan kalau: Analisis praktek *qardh wal al-murabahah* di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya ialah Bank Syariah Mandiri dalam mempraktikkan *qardh wal al-murabahah* dengan metode menghitung margin pembiayaan akad *qardh* (pinjaman) bukan akad *murabahah* (jual beli ditambah keuntungan), dimana sepatutnya akad *murabahah* yang boleh dihitung margin keuntungannya sebab akad *murabahah* ialah akad komersial. Tetapi pembiayaan *qardh wal al-murabahah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri tersebut lebih meringankan nasabah sebab dengan menghitung margin akad *qardh* jumlah pembiayaannya lebih kecil dari pada bila menghitung margin keuntungan akad *murabahah* dan Analisis hokum Islam terhadap akad *qardh wal al-murabahah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 31 tentang pengalihan hutang serta fiqh muamalah, limit pembiayaan yang dihitung margin keuntungan ialah pinjaman *qardh*, bila dalam akad *qardh* yang ialah pinjaman diambil keuntungan dalam mempraktekannya sama saja dengan mempraktekkan riba *nasiah*, oleh sebab itu praktek *qardh wal al-murabahah* yang diterapkan oleh Bank Syariah

Mandiri kantor cabang Rungkut Surabaya kurang cocok dengan fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang serta teori fiqh muamalah, hingga akad yang diterapkan tersebut jadi *fasid* serta tidak legal. Pendekatan yang digunakan penulis Nofitasari dalam riset ini merupakan riset lapangan dengan memakai pendekatan kualitatif kemudian pola pikir dengan deduktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Isna Latifatul Zahroh (2017) dengan judul “Mekanisme *Take Over* Pada Pembiayaan KPR IB Dengan Akad IMBT Di Brisyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga”. Membahas tentang masalah Pelaksanaan mekanisme *take over* pada pembiayaan KPR iB dengan akad IMBT di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga apakah telah cocok atau belum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini bertujuan buat melihat kesesuaian pelaksanaan mekanisme *take over* pada pembiayaan KPR iB yang akad IMBT apakah telah cocok atau belum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pendekatan yang digunakan penulis Isna Latifatul Zahroh dalam riset ini adalah memakai cara analisis data ialah metode penelitaian kualitatif, karena dalam menjawab permasalahan penulis memakai metode deskriptif dengan membandingkan antara sistem operasional serta teori yang tersedia.

Penelitian yang dilakukan oleh Supardi U.S., Haryanto, Huri Suhendri (2014) yang berjudul “Analisis Faktor–Faktor Keputusan Nasabah Melakukan *Take Over* Pembiayaan Pensiun Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Wonosari Gunungkidul”. Riset ini bertujuan buat melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan nasabah melakukan *take over* pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KCP Wonosari Gunungkidul. Populasi dalam riset ini merupakan seluruh nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Wonosari Gunungkidul yang melakukan *take over* pembiayaan pensiun yang berjumlah 60 nasabah. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel yang mewakili jumlah populasi bila populasi

dianggap kecil atau kurang dari 100. Jenis riset ini adalah penelitian campuran/kombinasi (*mixed methodology*).

Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa analisis faktor menghasilkan 5 faktor terbentuk yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan *take over* diantaranya : 1) Faktor Aspek Syariah, 2) Faktor Kualitas Pelayanan, 3) Faktor Harga, 4) Faktor Psikologi dan 5) Faktor Promosi. Faktor Aspek Syariah adalah faktor yang dominan dalam mempengaruhi keputusan nasabah melakukan *take over* pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Wonosari Gunungkidul dengan nilai *eigenvalue* sebesar 3,468 dan dapat menerangkan data sebesar 21,675%.

Artikel yang ditulis oleh Achmad Zaky (2014) dengan judul “Analisis Alternative Pembiayaan *Take Over* Berdasarkan prinsip syariah (*hawalah*)”. Riset ini bertujuan untuk memaparkan kesesuaian karakteristik akad serta prinsip syariah, dan implikasi integritas akuntansi tiap-tiap alternative yang ditampakkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yang mana data-data didapatkan dari buku, jurnal, ataupun catatan riset terdahulu. Hasil riset menunjukkan kalau tiap-tiap alternative yang ialah rangkaian akad *qardh*, *ijarah*, *murabahah*, *syirkah al milk* dan *ijarah muntahiyah bit at-tamluk* menghadapi kendala pada ketidaksesuaian dengan prinsip serta karakteristik transaksi syariah, meskipun sudah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, tiap-tiap alternative yang ditampakkan mempunyai implikasi integritas akuntansi yang relatif lengkap.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan kajian sebelumnya, kajian sebelumnya yang penulis temui lebih menekankan kepada analisis pelaksanaan dan analisis hukum tentang *take over*. Namun juga penelitian sebelumnya sebatas *take over* berdasarkan analisis hukum, pembiayaan pensiunan, perumahan KPR iB dan alternatif pembiayaan.

Sedangkan yang akan penulis teliti tentang Implementasi akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* pada PT BRISyariah KCP Meulaboh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penyusun mengamati serta berpartisipasi direk tentang apa yang dikaji. Metode penulisan yang dipakai merupakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang dipakai terhadap data yang dikumpulkan, setelah itu disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis (Surakhmadi, 1999: 8). Penelitian ini mendeskripsikan situasi yang terjadi sebenarnya yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP Meulaboh mengenai penerapan mekanisme akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan (*EmBP*) di BRI Syariah KCP Meulaboh.

Penelitian ini berbentuk tutur tertulis atau lisan yang disuguhkan saat salah satu data deskriptif yang mendeskripsikan masalah atau bahan yang diamati menurut masalah yang *real*. Penelitian ini berpusat pada upaya memaparkan salah satu problem dan situasi sebagaimana tampaknya yang diteliti dan dianalisis sebagai sesuatu yang lengkap yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP Meulaboh mengenai penerapan mekanisme akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan (*EmBP*) di BRI Syariah KCP Meulaboh.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Meulaboh kabupaten Aceh Barat yang berada di Jl. Manek Roo, Kuta Padang, Johan Pahlawan yang di agendakan pada bulan Desember 2019-Januari 2021. Peneliti juga membuat jadwal peneltian yang lebih terperinci yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Desember 2019				Januari 2020				Februari-Maret-April 2020				Mei-Juni 2020				Juli-Agustus 2020				Septeber 2020				Oktober 2020 - Januari 2021				Februari 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey awal	■	■	■	■																												
2	Membuat Proposal Tesis					■	■	■	■																								
3	Mendapatkan Izin Penelitian dari PT. BRISyariah KCP Meulaboh									■	■	■	■																				
4	Bimbingan Proposal Tesis									■	■	■	■	■	■	■	■																
5	Seminar Proposal Tesis													■	■	■	■																
6	Agenda Penelitian													■	■	■	■																
7	Penelitian													■	■	■	■	■	■	■	■												
8	Mengolah Data																	■	■	■	■												
9	Bimbingan Tesis																					■	■	■	■	■	■	■	■				
10	Sidang Munaqasah Tesis																													■	■	■	■

C. Sumber Data

Sumber data primer adalah pihak *Account Officer Micro (AOM)* dan *Account Officer (AO)* yang ada di Bank BRI Syariah KCP Meulaboh. Sumber data sekunder yaitu nasabah dan dokumen yang berada pada PT. BRISyariah KCP Meulaboh yakni sejarah bank BRI Syariah dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan *purposive sampling*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti maksud guna memperlancar peneliti dalam mengumpulkan data atau mencari informasi. Dalam hal pengumpulan

data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan ialah observasi terstruktur, yakni pengamatan yang mana peneliti membuat pengumpulan data dengan menerangkan terstruktur kepada sumber data bahwa ia sedang melaksanakan penelitian (Sugiyoni, 2013: 312). Pengamatan ini dilakukan guna memperoleh data obyektif dan valid yang tidak cukup dengan studi pustaka. Metode ini peneliti turun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung implementasi akad *qardh wal murabahah*. Observasi ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang konkrit tentang Implementasi Akad *Qardh Wal Murabahah* Atas *Take Over* Pada Pembiayaan *Employee Benefit Program (EmBP)* di PT. BRI Syariah KCP Meulaboh.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Pengumpulan data lapangan dipakai melalui wawancara dengan pihak *Account Officer Micro (AOM)* serta *Account Officer (AO)* yang ada di PT. BRI Syariah KCP Meulaboh.

Daftar interview di PT. BRI Syariah KCP Meulaboh :

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Ibnu Sabda	<i>Account Officer Micro (AOM)</i>	Tahapan, proses implementasi akad <i>qardh wal murabahah</i> atas <i>take over</i> .
2.	Dedi Saputra	<i>Account Officer (AO)</i>	Implementasi akad <i>qardh wal murabahah</i> atas <i>take over</i> pada pembiayaan <i>employee benefit program (EmBP)</i> dengan terperinci
3.	Nama Samaran (Rudi)	Nasabah	Alasan nasabah melakukan <i>take over</i> pada pembiayaan

			<i>employee benefit program (EmBP)</i>
4.	Nama Samaran (Disa)	Nasabah	Alasan nasabah melakukan <i>take over</i> pada pembiayaan <i>employee benefit program (EmBP)</i>
5.	Nama Samaran (Risa)	Nasabah	Alasan nasabah melakukan <i>take over</i> pada pembiayaan <i>employee benefit program (EmBP)</i>
6.	Nama Samaran (Malik)	Nasabah	Alasan nasabah melakukan <i>take over</i> pada pembiayaan <i>employee benefit program (EmBP)</i>
7.	Nama Samaran (Musa)	Nasabah	Alasan nasabah melakukan <i>take over</i> pada pembiayaan <i>employee benefit program (EmBP)</i>
8.	Nama Samaran (Adit)	Nasabah	Alasan nasabah melakukan <i>take over</i> pada pembiayaan <i>employee benefit program (EmBP)</i>
9.	Nama Samaran (Dedek)	Nasabah	Alasan nasabah melakukan <i>take over</i> pada pembiayaan <i>employee benefit program (EmBP)</i>

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang makin terperinci dipakai dengan dokumentasi yakni arsip-arsip yang berkaitan dengan implementasi akad *qard wal murabaha* atas *take over* pada pembiayaan *Employee*

Benefit Program (EmBP) di PT BRI Syariah KCP Meulaboh. Data sejarah bank BRI Syariah dan foto pada saat wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh setelah itu disusun secara sistematis setelah itu dianalisis secara kualitatif buat mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif merupakan sesuatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, Soerjono). Dari judul penelitian yaitu “implementasi akad *qard wal murabaha* atas *take over* pada pembiayaan *Employee Benefit Program (EmBP)* di PT BRI Syariah KCP Meulaboh”, sehingga penelitian memakai analisis kualitatif yang dianalisis datanya berupa deskriptif, analisis data sebagai kualitatif yakni penelitian yang digunakan pada bahan yang alamiah tujuannya, bahan yang bertumbuh nyata, bukan dipalsukan oleh peneliti dan keberadaan peneliti bukan demikian mendominasi dinamika pada bahan tersebut (Sugiyono). Analisis ini menyampaikan masalah yang terjadi sebenarnya di Bank BRI Syariah KCP Meulaboh mengenai Implementais Mekanisme akad *qard wal murabaha* atas *take over* pada pembiayaan *Employee Benefit Program (EmBP)*. Sedangkan pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Menjamin validasi data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yakni peneliti menggabungkan data serta informasi dari beberapa sumbernya berhubungan dengan penulis teliti yakni *Accounting Officer Micro (AOM)*, *Accounting Officer (AO)* dan nasabah BRI Syariah KCP Meulaboh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT BRI Syariah KCP Meulaboh

1. Sejarah Berdirinya PT BRI Syariah KCP Meulaboh

Berawal pada akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Oktober 2008 melalui suratnya 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, sehingga pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah Tbk, secara resmi beroperasi. Setelah itu BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semua beroperasi secara konvensional diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Islam.

Dua tahun lebih BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank *ritel modern* terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah buat kehidupan lebih berarti. Melayani nasabah dengan pelayanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. BRI Syariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah tanggal 19 Desember 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT. BRI Syariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.

Sesuai dengan visinya PT. BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Setelah melalui berbagai fase pertumbuhan dan pengembangan sejak tahun 2008, kini PT. BRI Syariah makin siap berkompetisi dengan memperluas jaringannya, menyiapkan SDM tangguh serta didukung system teknologi informasi yang handal sehingga mampu memberikan kemudahan akses, menguasai pasar dan menjadi pemenang. Dalam rangka memperluas jaringan maka didirikan kantor cabang dan kantor cabang pembantu didaerah-daerah seluruh Indonesia. Salah satunya adalah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamatkan di jalan Manek Roo No. 106 kel, Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat BRI Syariah KCP Meulaboh berdiri sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan sekarang (Dokumentasi BRI Syariah KCP Meulaboh pada tanggal 25 April 2020).

2. Visi dan Misi PT BRI Syariah KCP Meulaboh

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Meulaboh

Tiap-tiap Bank Syariah mempunyai struktur organisasi, akan tetapi sering terdapat sedikit perbedaan adapun mempengaruhi yakni: Pertama, Ruang lingkup atau wilayah oprasional bank Syariah. Kedua, efektifitas dalam pengelolaan organisasi bank Syariah. Ketiga, Orientasi program kerja yang hendak direalisasikan dalam jangka pendek serta jangka panjang. Serta keempat, Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan oprasional bank Syariah.

Adapun bagian-bagian pada BRI Syariah KCP Meulaboh dengan tugas-tugas yang dilakukan diantaranya yaitu:

a. Pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu)

- 1) Mengkoordinasi serta menetapkan rencana kerja tahunan kantor cabang pembantu, agar selaras dengan visi, misi serta strategi BRI Syariah.
- 2) Mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja kantor cabang pembantu buat memastikan tercapainya target yang sudah ditetapkan, secara efektif dan efisien.
- 3) Menilai, memutuskan, serta melegalisasi kegiatan non oprasional kantor cabang pembantu.
- 4) Mengkoordinasi keseluruhan sarana serta kegiatan buat mencapai target yang sudah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi, serta sasaran kegiatan kerja.

b. *Account Officer*

- 1) Mencari calon debitur buat pembiayaan serta tabungan dan deposito.
- 2) Interview serta wawancara calon debitur dan pengisian aplikasi permohonan pembiayaan.
- 3) Menjalankan perhitungan pembiayaan kepada calon debitur.
- 4) Memberikan penjelasan tentang peraturan serta ketentuan umum pembiayaan yang berlaku di Bank.

- 5) Mengumpulkan serta melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari calon debitur untuk proses pembiayaan
- 6) Melakukan kunjungan peninjauan langsung ke tempat tinggal maupun ke tempat usaha dari calon debitur.
- 7) Memastikan seluruh data informasi yang telah di yakini kebenarannya serta seluruh copy dokumen-dokumen yang diterima sudah cocok dengan aslinya.

c. *Accounting Officer Micro*

- 1) Memasarkan produk pendanaan dalam jumlah tinggi.
- 2) Mengumpulkan data-data nasabah.
- 3) Meningkatkan *bussines relation* antara bank dengan nasabah cocok dengan target yang ditetapkan.
- 4) Memutakhirkan dokumen serta data nasabah pendanaan cocok kelolaan.
- 5) Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.

d. *Branch Operation Supervisor*

- 1) Mengkoordinasikan *Teller* dan *Customer Service* serta mengatur jalannya oprasional bank.
- 2) Melakukan otorisasi buku tabungan.
- 3) Melakukan verifikasi kartu ATM dan dokumen lain seperti rekening Koran, pembukaan rekening tabungan dan lain-lain.

e. *Teler*

- 1) Menerima setoran tunai serta non tunai.
- 2) Mengambil maupun menyetor uang dari atau ke bank Indonesia, Kantor Pusat, Cabang lain ataupun tempat lain sesuai dengan penugasan.
- 3) Mengamankan serta menyimpan uang tunai, surat berharga serta membuat laporan sesuai bidangnya.

f. *Customer Service*

- 1) Menyampaikan penjelasan ke nasabah tentang produk, serta tata caranya.
- 2) Melayani pembukaan rekening giro serta tabungan. Disaat nasabah memerlukan.
- 3) Melayani nasabah buat meminta pemblokiran.
- 4) Melayani nasabah serta keluhan-keluhan nasabah.

g. *Unit Head*

Menyepakati dan mengesahkan pembiayaan yang diusulkan oleh *sales officer* (Dokumentasi BRI Syariah KCP Meulaboh pada tanggal 25 April 2020).

B. Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Akad *Qardh Wal Murabahah* atas *Take Over* pada Pembiayaan EmBP di PT BRI Syariah KCP Meulaboh


1. Syarat Akad *Qardh Wal Murabahah* atas *Take Over* pada Pembiayaan EmBP di PT BRI Syariah KCP Meulaboh

Prosedur dan proses pelaksanaan *take over* di BRI Syariah KCP Meulaboh dilaksanakan dengan beberapa langkah. Dalam proses penilaian dan pelaksanaan pembiayaan *take over* kepada nasabah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) ada beberapa tahap: pertama, Seleksi administrasi yang diawali dengan mekanisme pengajuan verifikasi serta persetujuan nasabah untuk mengajukan pembiayaan guna pengalihan hutang (*take over*) dan juga diberikan tujuan untuk pembiayaan pada *murabahah* dalam bentuk DRP (Daftar Rencana Pembelian Barang). Kedua, Pihak bank melakukan pengecekan terhadap keaslian dokumen nasabah. Ketiga, *Accounting Officer* (AO) melakukan *BI Checking* guna mendapatkan data atas pembiayaan yang akan direalisasikan oleh bank memberikan fasilitas pembiayaan sebelumnya pada jumlah plafond, *outstanding* terakhir, dan jaminan. Pada mekanisme jaminan PT. BRI Syariah KCP Meulaboh menyerahkan kebijakan kepada nasabah yakni dengan memberikan tempo untuk pengambilan jaminannya pada Bank

Konvensional. Keempat, *Unit Head* (UH) mengadakan verifikasi serta konfirmasi atas kelayakan data nasabah dan juga karakter serta tujuan pembiayaan. Kelima, Marketing membuat MUP guna akomodasi pembiayaan *qardh* (guna *take over murabahah*) dan akomodasi pembiayaan *murabahah* atau *musyarakah*.

Adapun dalam pengajuan pembiayaan *take over* pada PT. BRI Syariah KCP Meulaboh ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi: pertama, Proses *take over* dilaksanakan nasabah sedang memiliki kredit pada Bank Konvensional. Kedua, Dalam proses *take over* Bank Syariah menyerahkan dana talangan dalam bentuk akad *qardh* terhadap nasabah. Ketiga, Setelah melakukan proses *take over* pada Bank Konvensional maka menunggu jaminan 3 atau 14 hari kerja. Keempat, setelah jaminan sudah ditangan nasabah dilanjutkan dengan skema *murabahah* antara Bank Syairah dengan nasabah untuk pelunasan akad *qardh* ditambahkan dengan tujuan dalam skema modal kerja, investasi dan konsumtif. Kelima, Objek barangnya akan digunakan sebagai akad *murabahah* sebanyak nilai hutang yang di *take over* dan ditambahkan dengan tujuan akad *murabahah* baik dalam skema modal kerja, investasi dan konsumtif. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) proses *take over* digunakan buat kebutuhan rencana usaha pada sesuatu tempat serta jenis usaha yang sudah jadi obyek *musyarakah* atau *mudharabah*.

Diagram. 4.1 Prosedur pelaksanaan *take over* di BRI Syariah
KCP Meulaboh



2. Implementasi Akad *Qardh Wal Murabahah* atas *Take Over* pada Pembiayaan EmBP di PT BRI Syariah KCP Meulaboh

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dengan *Accounting Officer Micro* (AOM) dan *Accounting Officer* (AO) BRI Syariah KCP. Meulaboh, dapat dipaparkan bahwa penerapan akad *qardh wal murabahah* atas pembiayaan *take over* disinkronkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.

Hasil wawancara dengan Ibnu Sabda selaku *Accounting Officer Micro* (AOM) 18 September 2020 mengatakan bahwa implementasi pembiayaan *take over* pada PT BRI Syariah KCP Meulaboh dilakukan dengan tahap awal, Nasabah pergi kepada Bank BRI Syariah KCP Meulaboh untuk mengajukan pembiayaan *take over* pada Bank Konvensional kepada Bank BRI Syariah KCP Meulaboh. Adapun alasan nasabah ingin pindah ke Bank Syariah yakni ingin menjauhkan diri dari sistem bunga yang ada pada Bank Konvensional menurut semua agama diharamkan.

Tahap kedua, Bank BRI Syariah KCP Meulaboh menyampaikan persyaratan yang mesti dilengkapi oleh nasabah guna Bank BRI Syariah KCP Meulaboh dapat melaksanakan *take over* terhadap Bank Konvensional, yakni minimum 21 tahun, Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat nikah (apabila telah menikah), NPWP, Cetak mutasi rekening cicilan dari bank konvensional, dan dibuatkan proposal pembiayaan dengan rincian berapa *take over* beserta berapa tujuan kegunaannya baik dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumtif.

Tahap ketiga, Syarat-syarat pembiayaan nasabah disetujui oleh Bank BRI Syariah KCP Meulaboh, sehingga terjadilah akad *qardh* yakni Bank BRI Syariah menyepakati pemberian pembiayaan guna pengalihan hutang (*take over*) pada Bank Konvensional. Sisa hutang nasabah pada Bank Konvensinoal dibayarkan dari dana *qardh* yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah.

BRI Syariah KCP Meulaboh merupakan selaku pemberi utang kepada nasabah guna menyelesaikan hutangnya pada Bank Konvensional. Kemudian penyelesaian utang nasabah selesai pada Bank Konvensional, sehingga aset nasabah kepemilikannya menjadi milik Bank BRI Syariah KCP Meulaboh, setelah nasabah membayarkan hutangnya pada Bank Konvensional dan mendapatkan asetnya dari Bank Konvensional dari akad *qardh*. Bank BRI Syariah dalam akad *qardh* tidak mengambil keuntungan, tetapi ada bayaran asuransi dari akad *qardh* yang wajib dilengkapi oleh nasabah.

Tahap keempat, Bank Konvensional mengeluarkan sertifikat nasabah dan nasabah memberikan kepada Bank BRI Syariah dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 hari jam kerja dengan batas 14 hari jam kerja sebab tiap-tiap Bank memiliki perbedaan. Adapaun sertifikat ini yang hendak jadi Jaminan Bank Syariah guna menyelesaikan pembiayaan dan ada juga diberikan sertifikat lain guna menyelesaikan pembiayaan pada Bank Konvensional.

Tahap kelima, pembiayaan *qardh* sudah dilaksanakan dengan membayarkan sisa hutang pada Bank Konvensional oleh nasabah. Tahap keenam, Bank BRI Syariah KCP Meulaboh yang memiliki aset nasabah setelah itu dijual kembali nasabah dengan akad *murabahah* dengan meng *mark up* dari pembiayaan akad *qardh*. Bank BRI Syariah KCP Meulaboh menjumlahkan asset yang didapatkannya serta mengambil margin yang sudah disetujui dengan nasabah, setelah nasabah mencicil pembayarannya.

Peneliti juga menanyakan mengenai jika terjadinya hanya pengalihan hutang saja tidak terjadi penambahan dalam bentuk tujuan penggunaan baik berupa modal kerja, investasi atau konsumtif yakni menurut Ibnu Sabda selaku *Accounting Officer Micro* (AOM) mengatakan bahwa pembiayaan itu bisa saja dilakukan namun kebanyakan pada pembiayaan yang dilaksanakan oleh BRI Syariah KCP Meulaboh belum menerapkannya dikarenakan terjadi pembiayaan dalam bentuk hutang. Berbeda halnya jika pembiayaan itu dimasukkan kedalam bentuk modal

kerja, investasi atau konsumtif sehingga dalam skemanya tujuan penggunaan dari pembiayaan itu sebagai pembiayaan dalam akad *qardh*.

Mengenai hal tersebut, maka Ibnu Sabda menilai bahwasanya pelaksanaan akad *qardh wal murabahah* dalam pembiayaan *take over* disinkronkan pada bentuk pembiayaan yang ingin dipakai oleh nasabah. Selain itu, nasabah oleh pihak PT. BRI Syariah KCP Meulaboh diserahkan kebebasan selain melakukan pembiayaan *take over*, ditambah dengan memberikan izin melakukan pembiayaan lain seperti modal awal untuk usahanya atau untuk modal investasi (Hasil wawancara dengan Ibnu Sabda selaku *Account Officer Micro*, tanggal 18 September 2020).

Adapun ilustrasi yang peneliti gambarkan yakni: Musa mempunyai hutang pada bank Konvensional sebesar Rp. 90 juta. Musa mengajukan pengalihan hutangnya pada bank Konvensional ke bank Syariah. Setelah mengajukan bank Syariah dengan membuat proposal pembiayaan besaran Rp. 180 juta rinciannya Rp. 90 juta untuk talangan dan Rp. 90 Juta untuk tujuan penggunaan modal kerja guna membeli peralatan seperti kursi, meja dan lain-lain. Setelah proposal pembiayaan dibuat oleh bank Syariah segera melakukan pembiayaan *qardh* guna melunasi hutangnya pada bank Konvensional. Setelah nasabah melakukan pelunasan kepada bank Konvensional pihak bank Syariah menunggu 3 atau 14 hari jam kerja guna menerima jaminan yang akan didapatkannya dari bank Konvensional. Setelah jaminan didapatkan oleh nasabah, nasabah melakukan akad *murabahah* dengan daftar rincian pembelian barang yang sudah disetujui sehingga secara langsung melakukan akad *murabahah* dengan pihak Bank Syariah.

Sedangkan hasil wawancara dengan Dedi Saputra selaku *Accounting Officer* (AO) mengatakan bahwa implementasi pembiayaan *take over* pada PT. BRI Syariah KCP Meulaboh dilakukan dengan tiga bentuk akad diantaranya pertama akad *qardh*, perjanjian jual beli dan akad *murabahah*. Ungkapan yang sama sebelumnya oleh Ibnu, hal itu diperkuat oleh Dedi selaku *Accounting Officer* (AO). Adapun ungkapan Dedi tersendiri,

dengan pengalokasian *qardh* sebagai dana kebajikan dan juga *qardh* bisa juga dipakai untuk akad dalam transaksi menhandel hutang berbasis bunga. Sehingga kontrak perjanjian *qardh* ditandatangani oleh nasabah untuk menyelesaikan kredit yang ada pada Bank Konvensional. Kemudian nasabah menyelesaikan kreditnya pada Bank Konvensional, setelah itu nasabah dan pihak bank melakukan akad *murabahah* guna pembelian suatu barang atau renovasi rumah. BRI Syariah menggunakan akad *murabahah* merupakan salah satu akad untuk mendapatkan keuntungan dari pembiayaan nasabah. Pada pembiayaan *EmBP* dalam melakukan *take over* terdapat kelebihan uang dari pembiayaan *take over* dengan menggunakan tujuan penggunaannya yakni dalam bentuk konsumtif yang mana nasabah bebas menggunakan dana itu digunakan baik dalam bentuk angsuran yang murah, proses mudah dan membutuhkan dana lebih dari pembiayaan *take over* tersebut (Hasil wawancara dengan Dedi Saputra selaku *Account Officer*, tanggal 18 September 2020).

Adapun ilustrasi yang peneliti gambarkan yakni: Iswandi mempunyai hutang pada bank Konvensional sebesar Rp. 80 juta. Iswandi mengajukan pengalihan hutangnya dari pada Konvensional ke bank Syariah. Setelah mengajukan bank Syariah dengan membuat proposal pembiayaan besaran Rp. 200 juta rinciannya Rp. 80 juta untuk talangan dan Rp. 120 Juta untuk tujuan penggunaan konsumtif guna renovasi rumah. Setelah proposal pembiayaan dibuat oleh bank Syariah segera melakukan pembiayaan *qardh* guna melunasi hutangnya pada bank Konvensional. Setelah nasabah melakukan pelunasan kepada bank Konvensional pihak bank Syariah menunggu 3 atau 14 hari jam kerja guna menerima jaminan yang akan didapatkannya dari bank Konvensional. Setelah jaminan didapatkan oleh nasabah, nasabah melakukan akad *murabahah* dengan daftar rincian pembelian renovasi rumah yang sudah disetujui sehingga secara langsung melakukan akad *murabahah* dengan pihak Bank Syariah.

Selain melakukan wawancara dengan pihak internal PT. BRI Syariah KCP Meulaboh, peneliti juga mengumpulkan data dari pihak eksternal

yang dalam hal ini adalah nasabah PT. BRI Syariah KCP Meulaboh. Ada 3 nasabah peneliti wawancara guna mengetahui efisiensi, implementasi serta asumsi Pembiayaan *Take Over* dari perspektif nasabah guna memperkuat hasil penelitian yang peneliti teliti.

Mengenai ketiga nasabah yang peneliti wawancara, dipaparkan bahwa pelaksanaan akad *qardh wal murabahah* dalam pembiayaan *take over* yang terdapat pada PT. BRI Syariah KCP Meulaboh sudah beroperasi dengan efektif dan efisien. Alasannya ketiga nasabah beralih menggunakan fasilitas pembiayaan *take over* adalah karena ingin mendapatkan program KUR, sehingga angsuran yang lebih murah dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank. Selain itu, nasabah juga memaparkan bahwasanya merasa senang dengan adanya fasilitas pembiayaan *take over*, dan juga mereka bisa mengajukan pembiayaan tambahan ketika ingin mengembangkan usaha yang sedang mereka kerjakan.

Implementasi *qardh wal murabahah* spesifik pembiayaan yang digunakan oleh nasabah merupakan *qardh* atas nilai keseluruhan dari nilai selisih hutangnya. Pencairan *qardh* dibayarkan kepada bank Konvensional menggunakan jasa bank syariah, lain halnya untuk melancarkan proses dapat digunakan secara kas oleh nasabah yang diselesaikan oleh bank syariah. Semua jaminan yang diberikan oleh bank Konvensional kepada nasabah pada pembiayaan tersebut. Sesudah itu jaminan yang sudah didapatkan oleh nasabah dijual kepada bank syariah, besaran harga 80% dari harga pasar dan sekecil-kecilnya cukup untuk menyelesaikan *qardh*. Aset yang telah dibeli oleh bank syariah dijual kepada nasabah berdasarkan akad *murabahah* yang dicicil sesuai kemampuan membayar nasabah dengan harga jual setelah diperhitungkan margin yang diperlukan.

Nasabah harus menyetujui menandatangani kesepakatan pengikatan jaminan dan asuransi bila ditentukan oleh bank. Bilamana terjadi dokumen jaminan yang tidak benar, maka nasabah harus mengganti jaminan yang lain sekurang-kurangnya sebesar nilai jaminan yang digantikan. Jaminan

pada nasabah wajib di asuransikan minimal atas risiko kebakaran serta nilai pertanggungan berdasarkan persyaratan yang berlaku pada bank syariah. Bank syariah merupakan pihak penerima manfaat asuransi sedangkan nasabah merupakan pihak pembayar premi jika terjadi penutupan asuransi.

Akad dan pelaksanaan pada transaksinya nasabah menanggung semua biaya yang dibebankan kepadanya. Sehubungan dengan akad *qardh wal murabahah* setiap pembayaran angsuran atau pelunasan jumlah kewajiban oleh nasabah kepada bank merupakan bebas, bersih dan tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya-biaya lainnya, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan karena pengalihan harta dan bea balik nama.

Ketentuan hutang yang ingin dialihkan merupakan hutang dibuatkan atau tercantum pada bank konvensional, barang yang akan diperjualbelikan sebagai jaminan atau masih terikat dengan kepentingan bank konvensional atau pihak lainnya. Pihak yang memberi hutang sanggup dan atau tidak keberatan hutang atau kewajiban calon nasabah diselesaikan atau dilunasi bila dalam pembayaran hutangnya terjadi lancar dan selalu memenuhi akad-akad atau perjanjian yang telah disetujui.

C. Analisis Implementasi Akad *Qardh Wal Murabahah* atas *Take Over* pada Pembiayaan EmBP di PT BRISyariah KCP Meulaboh

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara dengan *Accounting Officer Micro* (AOM) dan *Accounting Officer* (AO) BRI Syariah KCP. Meulaboh, dengan analisis bahwa implementasi akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pembiayaan EmBP disinkronkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang.

Pada pembiayaan *take over* PT. BRI Syariah KCP Meulaboh menggunakan akad *qardh*, perjanjian jual beli dan *murabahah*. Pelaksanaan akad *qardh wal murabahah* yang ada di PT. BRI Syariah KCP Meulaboh telah disinkronkan pada Fatwa DSN MUI yakni pada Alternatif yang pertama.

Bentuk akad *qardh wal murabahah* digunakan seperti dalam bentuk alternatif untuk melepaskan diri dari sistem bunga dan juga menganjurkan kepada tujuan penggunaan guna memindahkan pembiayaan yang sinkron pada prinsip-prinsip syariah.

Implementasi akad *qardh wal murabahah* pada PT. BRI Syariah KCP Meulaboh disinkronkan dengan tujuan nasabah untuk melakukan pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja, investasi, konsumtif ataupun pembiayaan lainnya. Mengenai akad-akad yang dipakai adalah pertama yakni akad *Qardh* dan selanjutnya akad kedua yakni akad *Murabahah*, akad *Ijarah*, akad *IMBT* dan akad *Musyarakah*.

Peneliti menganalisis yang bahwa sanya penggunaan akad berupa akad *qardh*, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan *murabahah* yang digunakan pada PT. BRI Syariah KCP Meulaboh terjadi semu karena terdapatnya dana akad *qardh* dipergunakan untuk akad *murabahah* dengan meng*markup* (menggabungkan dana akad *qardh* atas *take over* dengan akad *murabahah*) dalam rangka pembayaran hutang. Pada pengaplikasiannya pihak PT. BRI Syariah KCP Meulaboh menjadi semu dan tidak sah dikarenakan tidak berwujud barangnya disatu sisi tidak ingin jual beli hutang tetapi disisi lain dibuat secara fiktif. Dimulai dari pembiayaan *take over* yakni menanyakan kepada nasabah setelah melakukan pengalihan hutang dalam bentuk akad *qardh* apakah ada tujuan dari penggunaan akad *murabahah*. Jika memang tidak ada tujuan pada akad *murabahah* yakni dalam arti kata pengalihan hutang saja maka pihak PT. BRI Syariah KCP Meulaboh tidak akan memberikan pembiayaan *take over* kepada nasabah. Karena pihak PT. BRI Syariah KCP Meulaboh merasa pengalihan hutang tersebut dalam bentuk hutang dibayar dengan hutang dengan memperoleh keuntungan, sehingga pihak PT. BRI Syariah KCP Meulaboh tidak memberikan pembiayaan tersebut dengan alasan lain jaminan itu tidak dapat diperjual belikan.

Pelaksanaan akad *qardh wal murabahah* pada PT. BRI Syariah KCP Meulaboh berarti kelompok multi akad (*hybrid contract*) pada akad-akadnya tidak bergabung dan tidak memunculkan penamaan akad baru, namun dalam

pengimplementasiannya suatu transaksi menjadi tidak rasionalitas dan tidak pantas. Dikarenakan terdapat pemecahan yang mana setengah untuk pengalihan hutang dan setengah lagi untuk tujuan penggunaan pembelian barang. Dalam konteks marginya tidak pantas diambil keseluruhan dari pembiayaan dari tujuan penggunaan pembelian barang.

Transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan ialah *qardh* pada intinya, namun pada Bank Syariah menyalurkan dana sosial yang dihimpun baik dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infaq, sedekah dan nasabah deposito. Dapat dipahami yakni memberikan dana pinjaman (bank atau *muqridh*) kepada yang meminjam (nasabah atau *muqtaridh*) tanpa menginginkan kompensasi, dan bank menerima dana sebesar yang dikeluarkan kepada nasabah dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Supaya maksud pembiayaan pengalihan hutang (*take over*) BRI Syariah KCP Meulaboh bisa disamakan pada syarat dan rukun *qardh*, bila memenuhi syarat dan rukun sehingga akad *qardh* bisa dikatakan sah. Adapun rukun *qardh* yakni sebagai berikut pertama, Pemberi pinjaman (*muqridh*). Kedua, Peminjam (*muqtaridh*). Ketiga, Jumlah dana atau objek (*Mauqud alaih*). Dan keempat, Ijab qabul (sighat).

Akad dalam Islam dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam suatu akad. Adanya *muqridh* (orang yang memberikan hutang), adanya *muqtaridh* (orang yang berhutang), adanya *mauqud alaih* (objek yang digunakan dalam akad), dan tentu juga adanya ijab dan qabul yang dilakukan antara *muqridh* dan *muqhtaridh* merupakan rukun dari akad *qardh*.

Muqridh yakni Pihak bank BRI Syariah KCP Meulaboh mengakomodasi nasabah dalam melaksanakan pelunasan hutangnya pada Bank Konvensional debitur akomodasi pinjaman yang terlebih dahulu dengan memakai akad *qardh*. Ketika nasabah menyepakati dan mendapatkan dana *qardh* dari Pihak bank BRI Syariah KCP Meulaboh sehingga kepemilikan aset nasabah menjadi milik Bank BRI Syariah KCP Meulaboh. Kemudian nasabah mendapatkan

dana *qardh* dan aset telah menjadi milik Bank BRI Syariah KCP Meulaboh, kemudian Bank BRI Syariah KCP Meulaboh mendapatkan aset dan dilanjutkan dengan menggunakan akad *murabahah* untuk menjual aset tersebut kepada nasabah.

Objek akad dalam akad *qardh* yakni mesti berbentuk barang yang dapat ditakar atau ditimbang menurut pendapat ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Berbeda dengan ulama Hanafiyah berpendapat objek pada suatu akad hukumnya sah jika pada *mal mitsli* terjadi tambahan barang-barang yang dapat dihitung. Bank BRI Syariah KCP Meulaboh dalam prakteknya menggunakan bentuk pinjaman yang diserahkan kepada nasabah berbentuk uang, dan uang itu digunakan guna pelunasan oleh nasabah yang diperuntukkan guna pembiayaan modal usaha di Bank Konvensional.

Kerelaan antara kedua belah pihak atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam suatu akad merupakan ijab kabul. Kesepakatan ini terjadi, Bank BRI Syariah KCP Meulaboh melaksanakan kesepakatan dengan nasabah yang berupa surat persetujuan yang sudah dibuat dan disetujui oleh nasabah dan pihak bank. Adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak merupakan aspek penting atas berlangsungnya pengikatan diri kedalam akad *qardh* dan membawa konsekuensi kesepakatan terciptanya akad lain yakni akad *murabahah*.

Konteks penerapan *take over* pada BRI Syariah KCP Meulaboh fungsi akad *qardh* sebagai penghubung terhadap terjadinya akad *murabahah*, sehingga pelaksanaan akad *qardh* tidak murni namun pelaksanaan akad *murabahah* sebagai sambungan akad pada pembahasan ini. Terjadinya akad *murabahah* merupakan persetujuan dari seorang *muqtaridh* (nasabah) kepada *muqridh* (BRI Syariah). Sehingga tampak dua orang yang mengadakan satu akad dengan bunyi akad *qardh* beserta syarat terdapatnya akad *murabahah* lalu akad tersebut dipandang berbentuk akad *murabahah* dengan menunjukkan maksud dan makna akad terakhir pada pelaksanaan akadnya.

Kategori satu transaksi dua akad tidak termasuk dalam akad ini yang mana sebagian ulama fiqh mengharamkannya. Akad *qardh* tersendiri dan

begitu pula dengan akad *murabahah* tersendiri juga. Bentuk *mauqud 'alaih* jelas yakni dalam bentuk barang berupa aset yang dapat di akad, dapat ditimbang dan ditakar dengan harga. Maka objek akad bukan sejumlah uang melainkan berupa barang dan dapat dijadikan jaminan pada komoditasnya. Adapun pendapat dari Kompilasi Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 mengemukakan bahwa *qardh* merupakan lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana atau tagihan kepada pihak peminjam yang mewajibkan guna melaksanakan pembayaran secara tunai atau angsuran pada jangka waktu tertentu.

Qardh mutakhirnya berlaku dan mengikat jika barang sudah didapatkan menurut Abu Hanafiah. Jika seseorang meminjam barang dan seseorang meminjam sudah menerimanya, sehingga barang itu sudah menjadi miliknya dan berkewajiban guna mengembalikannya sesuai dengan barang *mitsly*. Hukum *qardh* seperti hibah, shadaqah dan *'ariyah* maknanya berkedudukan hukumnya sesudah ijab qabul kendatipun *muqtaridh* belum menerima barangnya menurut madzhab Maliki. Maka *muqtaridh* bisa mengembalikan persamaan (serupa) dan jenis barangnya apabila barang tersebut belum berubah (bertambah atau berkurang) pada barang uang dipinjamnya.

Kedudukan *qardh* berlaku jika barang sudah diterima menurut pendapat yang shahih dari ulama Syafi'I dan Hanbali. *Muqtaridh* mengembalikan barang yang sama jika barangnya *mitsly* (bisa diukur atau ditakar) yang kemudian diteruskan oleh madzhab Syafi'I. Akan tetapi mengembalikan dengan barang yang nilainya sama jika barangnya *qimy* (bisa dinilai). Masalah ini dilandaskan pada hadis Abu Rafi' yang meminjamkan unta untuk Rasulullah saw (Muslich, Mansur, 2010: 280–281).

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghutang seekor unta muda, digunakan untuk berkorban (sedekah). Lalu suatu ketika beliau memerintahkanku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan; saya tidak mendapatkan di antara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang"* (Buchori, 2012: 19-20).

Transaksi *take over* yang diterapkan Bank BRI Syariah KCP Meulaboh akad *murabahah* ialah bagian penting yang tidak dipisahkan dari akad *qardh* merupakan bentuk pengalihan hutang yang ada dalam fatwa DSN No 31/DSN-MUI/VI/2002 terdapat alternative pertama, kedudukan *qardh* merupakan akad pembelian terhadap aset nasabah yang bersumber dari Bank Konvensional pemberi fasilitas pinjaman terdahulunya sehingga oleh Bank BRI Syariah KCP Meulaboh sebagai pembeli dari aset nasabah yakni sejumlah sisa hutang yang ada pada Bank Konvensional pemberi pinjaman nasabah sebelumnya.

Setelah nasabah membayarkan kepada Bank Konvensional dari akad *qardh* dari Bank Syariah dan menerima asetnya dari pihak Bank Konvensional. Kemudian Bank BRI Syariah KCP Meulaboh membeli aset nasabah dengan sisa hutang yang ada pada Bank Konvensional. Sehingga Bank BRI Syariah KCP Meulaboh menjual aset tersebut dengan memakai akad *murabahah* kepada nasabah. Pihak Bank BRI Syariah KCP Meulaboh pada akad ini memberikan rincian jumlah atau harga yang dibelinya terhadap nasabah lalu margin pada akad *murabahah* tersebut diberitahukan kepada nasabah oleh Bank BRI Syariah KCP Meulaboh dan disetujui oleh nasabah beserta dengan Bank BRI Syariah KCP Meulaboh dengan sistem pembayarannya dilaksanakan dengan sistem dicicil oleh nasabah.

Terdapat juga pertentangan dari pendapat ulama yang tidak memperbolehkan penggabungan atau percampuran akad *qardh* dengan jual beli dengan penyamaan kata lain yakni akad *Ba'i al-'Inah* merupakan solusi dari akad *qardh wal murabahah*. Adapun *al-Inah* secara Bahasa diartikan sebagai pinjaman yakni membeli sesuatu dengan cara berhutang, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih murah yang mana *'ain* (barang) yang menjadi mediatornya. *Helah* dan rekayasa guna memperoleh pinjaman uang yang bayaran ditambahkan merupakan bentuk jual beli tersebut. Jual beli *al-'Inah* seperti ini diharamkan menurut Kesepakatan Ulama, kesepakatan para pihak merupakan terjadinya kedua jual beli ini dilaksanakan. Jika bukan dijanjikan atau disepakati dari awal, tapi secara kebetulan, sehingga penjualan

kedua itu menjadi sah. Hadist Riwayat Ahmad dari Ibnu Umar dan juga hadist Darul Quthny & Baihaqy, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik merupakan dalil Ulama yang mengharamkan jual beli *al-'Inah*.

إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالذَّنَارِ وَالذَّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِلَعِينَةٍ وَتَبِعُوا أَذْبَابَ الْبَقْرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَدْخَلَ اللَّهُ
(رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن ابن عمر رض) (تَعَالَى عَلَيْهِمْ ذُلًّا لَا يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعَ دِينَهُمْ

“Kalau manusia sudah menjadi kikir gara-gara uang (dinar dan dirham), sudah mulai melakukan jual beli „inah, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad fi sabilillah, pasti Allah akan menurunkan bencana kepada mereka, dan bencana itu tidak akan dihilangkan sebelum mereka kembali kepada agama mereka” (HR. Ahmad dalam musnadnya).

Dalam pelaksanaannya akad *qardh* yang diberikan kepada nasabah nilai pinjaman hutangnya dengan penjualan barang kepada bank harus sama, maksudnya jumlah *qardh* nasabah pada Bank Syariah mesti dikembalikan pada jumlah yang sama. Pada nilai *qardh* lebih besar terhadap harga jual barang dari nasabah ke bank terdapat persamaan dengan *ba'i al-inah* yang mana diharamkan dalam Islam, sehingga prinsip *tabarru'* atau tolong menolong akan menjadi tidak esensi pada akad *qardh* yang mana akad sosial.

Penulis dalam hal ini menambahkan yang bahwa sanya dalam perkembangan perbankan syariah saat ini begitu pesat. Penulis melihat dalam perkembangannya pada saat ini yang sangat menggembirakan terjadinya merger pada 3 bank syariah yakni, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI Syariah) Syariah dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRISyariah). Pada merger yang diselenggarakan terdapatnya bank syariah yang penulis teliti yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI Syariah).

Merger yang akan direalisasikan pada bulan Februari tahun 2021 yang mana akan terjadi pergantian nama yakni menjadi Bank Syariah Indonesia. Penulis juga mewawancarai pada bank yang merger yakni BRI Syariah menurutnya belum dapat dipastikan bagaimana operasional pada bank yang akan merger tersebut. Namun dalam produk atau pembiayaan yang akan digunakan tidak akan berbeda jauh pada bank syaiah sebelumnya pada masing-masing bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Hal-hal yang mendasari PT. BRI Syariah KCP Meulaboh dalam melakukan akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* adalah sebagai preferensi cara menumbuhkan produk-produk perbankan syariah. Selain itu dengan sistem akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* ini dipakai guna metode buat menghilangkan riba dalam Lembaga Keuangan Konvensional dan mengalihkan transaksi non-syariah ke transaksi syariah.

Kedua, PT. BRI Syariah KCP Meulaboh menggunakan akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* yaitu tiga akad, akad *qardh*, perjanjian jual beli, dan akad pembiayaan *murabahah*. Relevansi pelaksanaan akad *qardh wal murabahah* atas *take over* pada pembiayaan *employee benefit program (EmBP)* dalam pembiayaan *take over* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang khususnya alternatif pertama namun dalam pengaplikasian tidak benar, menjadi semu dan fiktif, yaitu Pihak bank membuat proposal pembiayaan yang mana dengan rincian *take over* berapa dan pembiayaan *murabahah* berapa dan juga meminta daftar rincian pembelian barang (DRP) guna pegangan bank untuk melakukan akad *murabahah* dalam bentuk pengalihan hutang, setelah diterima proposal pembiayaan bank BRI syariah memberikan *qardh* sebagai dana kebajikan untuk menyelesaikan kredit nasabah di bank konvensional. Setelah itu nasabah melakukan akad *murabahah* dengan pihak BRI Syariah dalam hal ini mengedepankan tujuan penggunaannya baik dalam bentuk modal kerja, investasi dan konsumtif.

B. Saran

Pertama, PT. BRI Syariah KCP Meulaboh dimintakan berupaya memberikan sosialisasi secara menyeluruh terkait produk *take over* sehingga masyarakat tahu dan paham bagaimana mekanisme *take over*.

Kedua, PT. BRI Syariah KCP Meulaboh juga dimintakan mampu melaksanakan segala bentuk kegiatan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa beralih arah. Khususnya pelaksanaan akad *qardh wal murabahah* dalam pembiayaan *take over* harus sesuai Fatwa DSN MUI NO. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

Ketiga, PT. BRI Syariah KCP Meulaboh juga dimintakan untuk bisa menerapkan akad *hiwalah muqayyaddah* yakni dalam bentuk pengalihan hutang guna mengembangkan produk-produk bank syariah.

Dan keempat, PT. BRI Syariah KCP Meulaboh harus melakukan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan akad *qardh* yang mana terdapat penggabungan margin (keuntungan) pada akad selanjutnya yakni akad *murabahah*. Sehingga akad *qardh wal murabahah* implementasinya pada PT. BRI Syariah KCP Meulaboh menjadi semu dan fiktif pada pembiayaannya. Maka PT. BRI Syariah KCP Meulaboh bisa saja menggabungkannya akan tetapi dalam pengambilan margin hanya pada pembiayaan *murabahah* saja tidak digabungkan kepada pembiayaan *qardh*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, Manan. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Achmad Zaky. 2014. Analisis alternatif pembiayaan *take over* berdasarkan prinsip syariah (*hawalah*). *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam*.
- Ahmad, Idris. 1986. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Aisyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Aini, Nurul, Muchtarom, Moch. Zaenal Azis dan Sifa, Moch. Agus. 2020. Implementasi Pembiayaan *Al-Qardh Wal Ijarah*. *Jurnal Qawanin*.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Juz 2. Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. 1987. *Tafsir Al-Maraghi Jilid 6*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah. Ed. Ke 1, Cet. Ke 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alma, Buchori. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Aminatus Zuhria Dkk. 2014. Manajemen Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah*
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Ascarya, dan Diana, Yumanita. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Ke bank sentralan Nomor 14, Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Ke bank sentralan*. Jakarta.
- Atieq Amjadallah Alfie dan Maftuchatul Khanifah. 2018. Pembiayaan *natural certainty contract* (ncc) dan pembiayaan *natural uncertainty contract* (nuc) pada *profitabilitas* bank umum syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al fiqhul Islami Wa Adilatuhu jilid IV*.
- Burhanuddin. 2011. *Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

- Destri Budi Nugraheni. 2015. Analisis yuridis multi akad dalam pembiayaan pengalihan hutang pada PT Bank BRISyariah. *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Departemen Agama RI. 2015. *al-Jumanatul 'Ali al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa DSN-MUI, cet.Ke-3*. Ciputat: CV. Gaung Persada.
- Dewan Syariah Nasional-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Pengawas Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. Jakarta: Dewan Pengawas Nasional.
- Echols, John M. dan Shadily, Hasan. 2005. *Kamus Inggris-Indonesia, cet. XXVI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Farid Budiman. 2013. Karakteristik akad pembiayaan *al-qardh* sebagai akad *tabarru'*. *Jurnal YURIDIKA*.
- Guritno, T. 1996. *Kamus Perbankan dan Bisnis*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Ikapi.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Referensi GP Press Group.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Hasanudin. 2021. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syaria"ah Di Indonesia*, Makalah IAEI, [www.academia.edu/document/multi akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia](http://www.academia.edu/document/multi_akad_Dalam_Transaksi_Syariah_Kontemporer_Pada_Lembaga_Keuangan_Syariah_Di_Indonesia).
- Herman, Darmawi. 2013. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Idroes, Ferry N. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ifham, Ahmad. 2016. *Membongkar Rahasia Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jannah, Raudhatul. 2018. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*. Banda Aceh: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Juli Juwita Anggraini dan Siti Mardiah. 2016. Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di Tahun 2014- 2015. *Jurnal I-Finance Vol. 2. No. 1*.
- Karim, Adiwarmman A. 2001. *Bank Islam dan Analisis dan Keuangan*. Jakarta: Gema Insani
- Karim, Adiwarmman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmman A. 2014. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan) edisi kelima*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmman A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Karim, Adiwarmman A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2004. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2003. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Lely Shofa Imama. 2015. Konsep dan implementasi *murabahah* pada produk pembiayaan bank syariah. *Jurnal Iqtishadia: Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah jilid 2*.
- Majid, Abdul & Andayani, Dian. 2012. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maulana, Hasanudin. 2011. Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. III, no. 1.
- Muhsinhar, Akad Dalam Transaksi Syari“ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, www.muhsinhar.staff.umsida.ac.id/Multi.
- Muhammad Ash-Shiddiqy. 2019. Analisis akad pembiayaan *qardh* dalam lembaga keuangan mikro syariah daerah istimewa Yogyakarta. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*.
- Mufti Afif. 2016. Tabungan: implementasi akad *wadi'ah* atau *qardh*? (kajian praktik *wadi'ah* di perbankan indonesia). *Jurnal Hukum Islam*.
- Muslich, Mansur. 2010. *Text Book Writing*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muda, Ahmad Antoni K. 2003. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Paduan Teknis Pembuatan Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Naja, Daeng. 2019. *Pembiayaan Take Over Oleh Bank Syariah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta. UII Press.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Rustam, Bambang Rianto. 2004. *Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press.

Rochaety, Eti dan Tresnati, Ratih. 2005. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Askara.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syed, Abdul. 2004. *Menyoal Bank Syariah; Kritik atau Interpretasi Bunga Kaum Neovivalitas*. Jakarta: Paramadina.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugema, Imam. 2014. *Understanding Sharia Prudential Syariah*. Jakarta.

Suprihatin. 2011. *Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*. Maslahah, Vol. 2, No. 1.

Surakhmadi. 1999. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Aneka.

Sutopo, H.B. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Syaukani. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syukri Iska. 2015. Perspektif fikih ekonomi terhadap pelaksanaan akad “utang piutang” pada perbankan syariah di Sumatera Barat. *Jurnal JURIS*.

Usman, Nurdin. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

- Veithzal, Rivai dan Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wardah Yuspin. 2007. Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *murabahah*. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Wirdayaningsih, dkk. 1997. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII press.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidayah Karya.
- Yenti Afrida. 2016. Analisis pembiayaan murabahah di perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- ZA, T. Abrar. 2017. Hiwalah dan Aplikasinya dalam Produk *Bai' Al-Istishna'* di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2*.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh*, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus.